

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT DESA DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT
UNTUK MEMBAYAR ZAKAT MAL
(Studi Kasus BAZDES Mampun Baru)**

SKRIPSI

Saya Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Meraih Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :

SAWITRI KURNIASIH

NIM : 501190071

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2023**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sawitri Kurniasih
NIM : 501190071
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM 16 Simpang Sungai Duren Kab.
Muaro Jambi kode pos 36363 Telp./Fax: (0741)583183-584118
Website: www.febi.uinjambi.ac.id

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul:
“STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR ZAKAT MAL (Studi Kasus BAZDES MAMPUN BARU)” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jambi, 26 Juni 2023
Pembuat Pernyataan



Sawitri Kurniasih
501190071

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Jambi, 26 Juni 2023

Pembimbing I : Drs. Arsa, M.H.I
Pembimbing II : Ferri Saputra Tanjung, SE.,M.AK
Alamat : Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM 16 Simpang Sungai
Duren Kab. Muaro Jambi kode pos 36363 Telp./Fax:
(0741)583183-584118 Website: www.febi.uinjambi.ac.id

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di-

Jambi

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara **Sawitri Kurniasih NIM: 501190071** yang berjudul "**Strategi Badan Amil Zakat Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Mal (Studi Kasus BAZDES Mampun Baru)**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikian nota dinas ini kami buat, kami ucapkan terimakasih. Semoga bermanfaat bagi kehidupan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Menyatakan,

Dosen Pembimbing I



Drs. Arsa, M.H.I
NIP. 196212291993021001

Dosen Pembimbing II



Ferri Saputra Tanjung, SE., M.AK
NIDN. 2007099401



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp./Fax: (0741)583183-584118 Website: www.uinjambi.ac.id / www.febi-iainstsjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-20 /D.V/PP.00.9/02/2023

Skripsi dengan judul “Strategi Badan Amil Zakat Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Mal (Studi Kasus BAZDES Mampun Baru)” yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sawitri Kurniasih
NIM : 501190071
Tanggal ujian skripsi : 14 Juli 2023
Nilai munaqasyah : 78,25 (B+)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu (S.1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji
Ketua Sidang

Dr. Anzu Elvina Cahara, S.E., M.E.Sy
NIP. 97507242006042020

Penguji I

Faturrahman, S.E., M.S Ak.,CTFAIA
NIP. 198007212011011010

Penguji II

Achvat Budianto, S.E., M.E., CAAT
NIDN. 2006117702

Pembimbing I

Drs. Arsa., M.H.I
NIP. 196212291993021001

Pembimbing II

Ferri Saputra Tanjung, S.E., M.Ak
NIDN. 2007099401


Sekretaris Sidang

Nova Erliyana, M.E
NIDN. 2027079303

Jambi, 09 Agustus 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan

Dr. A.A. Miftah, M.Ag
NIP. 197311251996031001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
(٢١٦)

Artinya : “Boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”
(Al-Baqarah: 216).¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

¹Departemen Agama RI, *Alqur'an Hafalan Dan Terjemahan*, 1st ed. (Jakarta: almahira, 2017), 34.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1). sholawat dan salam tentu selalu terlimpahkan kehariban Rasulullah Muhammas SAW.

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ayah dan Ibu Tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat dan penghargaan yang tak terhingga kupersembahkan skripsi ini teruntuk Ayah (Sukemi) dan Ibu (Suparmi) yang telah membesarkan mendidik dan tak henti-hentinya selalu memberikan kasih sayang dan cintanya kepadaku, rela berkorban lahir bathin tak pernah mengenal kata lelah serta selalu mengajarkan untuk selalu hidup dengan terus berusaha dan pantang menyerah.

Teruntuk Kakakku (Nurul Suryanti) dan Abangku (Jarot Haryono) terimakasih kepada kakakku dan abangku tersayang yang selalu mensupport penulis dalam dunia pendidikan sehingga penulis bisa sampai dititik ini dan yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama masa perkuliahan dan proses pembuatan skripsi ini serta telah mendoakan penulis.

Terimakasih kepada Dosen Pembimbing Bapak Drs. Arsa, M.H.I selaku pembimbing 1 dan Bapak Ferri Saputra Tanjung, SE.,M.AK selaku pembimbing II karena dengan adanya Bapak maka skripsi saya berjalan dengan lancar.

Terimakasih kepada sahabat, serta teman-teman yang selalu mendukung dan memberi support hingga mendengar keluh kesah dari penulis. Serta memberikan doa dan semangat yang begitu besar, khususnya buat teman-teman seperjuangan skripsi Ekonomi Syariah angkatan 2019 kelas B, terimakasih atas dukungan dan motivasinya hingga skripsi ini selesai.

ABSTRAK

Zakat adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim atas harta dan benda yang dimilikinya dengan aturan yang telah ditentukan di dalam syariat Islam. Desa Mampun Baru memiliki potensi zakat mal yang cukup besar, maka dari itu guna untuk memaksimalkan potensinya membutuhkan pengelolaan yang baik dan strategi yang baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pembayaran zakat mal. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui 1) strategi yang dilakukan oleh BAZDES dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal, 2) mengetahui penyebab kurangnya rasa kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah kualitatif. Jenis data yang digunakan oleh peneliti data primer dan data sekunder. Dengan metode penelitian ini, peneliti melihat objek penelitian secara langsung dengan melakukan observasi lapangan dan melaksanakan wawancara dengan pengurus BAZDES, masyarakat yang membayar zakat, masyarakat yang membayarkan zakatnya langsung ke mustahik, serta masyarakat yang tidak membayar zakat mal. Selanjutnya data sekunder seperti data-data, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini berupa 1) strategi yang dilaksanakan oleh pengurus BAZDES berupa sosialisasi, kultum setelah sholat berjamaah serta setelah yasinan, dan bekerjasama dengan pihak mubaligh saat mengisi acara ceramah. 2) penyebab dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat berupa pengetahuan pemahaman masyarakat yang masih minim tentang ruang lingkup zakat mal.

Kata kunci : *Strategi, Kesadaran, BAZDES*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Thaha Saifuddin
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Thaha Saifuddin

ABSTRACT

Zakat is an obligation that must be carried out by every Muslim for his property and objects with the rules that have been determined in Islamic law. Mapun Baru Village has a large potential for zakat mal, therefore in order to maximize its potential it requires good management and a good strategy to increase public awareness in carrying out zakat mal payments. The purpose of this study was to find out 1) the strategy carried out by BAZDES in raising public awareness to pay zakat mal, 2) find out the causes of reduced public awareness to pay zakat mal. The research method used by researchers is qualitative. The type of data used by researchers is primary data and secondary data. With this research method, researchers see the object of research directly by conducting field observations and conducting interviews with BAZDES administrators, people who pay zakat, people who pay zakat directly to mustahik, and people who do not pay zakat mal. Furthermore, secondary data such as data, journals, and books related to research. The results of this study were 1) strategies implemented by BAZDES management in the form of socialization, cults after congregational prayers and after yasinan, and working with preachers when giving lectures. 2) the cause of the low public awareness to pay zakat is in the form of knowledge of people's understanding that is still minimal about the scope of zakat mal.

Keywords : Strategy, Awareness, BAZDES

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

خلاصة

الزكاة واجب يجب أن يقوم به كل مسلم لممتلكاته والأشياء التي تخضع للقواعد التي تم تحديدها في الشريعة الإسلامية. تتمتع قرية مابون بارو بإمكانيات كبيرة لدفع الزكاة إلى الحد الأقصى ، لذلك من أجل تعظيم إمكاناتها ، فإنها تتطلب إدارة جيدة واستراتيجية جيدة لزيادة الوعي العام في تنفيذ مدفوعات الزكاة. الهدف من هذه الدراسة هو معرفة (1) الإستراتيجية التي نفذتها الجمعية في رفع مستوى الوعي العام لدفع زكاة الذكور ، (2) معرفة أسباب قلة الوعي العام بدفع زكاة الذكور. طريقة البحث التي يستخدمها الباحثون هي طريقة نوعية. نوع البيانات التي يستخدمها الباحثون هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. من خلال طريقة البحث هذه ، يرى الباحثون هدف البحث مباشرة من خلال إجراء الملاحظات الميدانية وإجراء مقابلات مع مديري البازديس ، والأشخاص الذين يدفعون الزكاة ، والأشخاص الذين يدفعون الزكاة مباشرة إلى مستحقي ، والأشخاص الذين لا يدفعون زكاة المال. علاوة على البيانات الثانوية مثل البيانات والمجلات والكتب المتعلقة بالبحوث. وكانت نتائج هذه الدراسة: (1) استراتيجيات نفذتها إدارة البازديسفي شكل التنشئة الاجتماعية ، والعبادات بعد صلاة الجماعة وبعد ياسينان ، والعمل مع الدعاة عند إلقاء المحاضرات. (2) يعود سبب قلة الوعي العام بدفع الزكاة إلى معرفة فهم الناس الذي لا يزال ضئيلاً حول نطاق زكاة المال.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan bimbingan-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul Strategi Badan Amil Zakat Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Mal (Studi Kasus BAZDES Mampun Baru). Shalawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Skripsi ini berjudul **Strategi Badan Amil Zakat Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Mal (Studi Kasus BAZDES Mampun Baru)**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan segala pihak, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Arsa, M.H.I selaku pembimbing I dan Bapak Ferri Saputra Tanjung, SE.,M.AK selaku pembimbing II, terimakasih atas arahan dan bimbingannya semoga Allah senantiasa membalas kebaikannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi., M.A.,Phd selaku rector Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. A.A Miftah., M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Wakil Dekan I Ibu Dr. Elyanti Rosmanidar, SE., M.Si, Ibu Titin Agustin Nengsih, S.Si., M.Si.,Phd Selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Addiarrahman, S.H.I., M.S.I Selaku Wakil III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. Usdeldi, SE, M.Si, AK,CA dan Ibu Sri Rahma, SE.,M.E selaku ketua dan sekretaris program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan materi perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

7. Seluruh staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

8. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam menyusun skripsi ini, terimakasih banyak semoga kita semua di berikan kelancaran dalam setiap urusannya.

Disamping itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun supaya bisa menjadi catatan untuk kedepan yang lebih baik.

Jambi,
Penulis

2023



Sawitri Kurniasih
NIM.501190071

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI DAN STUDI RELEVAN	
A. Kajian Pustaka.....	14
B. Studi Relevan	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode dan jenis penelitian	44
B. Lokasi dan Objek Penelitian	45
C. Jenis dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Metode Pengecekan Keabsahan Data	48
F. Metode Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian	51
B. Hasil Penelitian	55
C. Pembahasan Hasil Penelitian	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Implikasi.....	77
C. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Kepala Keluarga Desa Mampun Baru Tahun 2018-2022	4
Tabel 2 Taraf Perekonomian Keluarga Desa Mampun Baru 2018-2022.....	5
Tabel 3 Data Jumlah Muzaki dan Dana Zakat Mal 2018-2022	7
Tabel 4 Nisab Unta.....	31
Tabel 5 Nisab Kambing	32
Tabel 6 Studi Relevan	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunta Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunta Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Desa Mampun Baru	52
--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Dwi Haryanto strategi merupakan sekelompok pilihan kritis sebagai perencanaan dan manifestasi serangkaian planning suatu gerakan dan distribusi sumber daya yang utama di dalam mencapai tujuan pokok dan sesuai target, dengan mengamati keunggulan bersaing, komparatif, dan bersinergis yang menjadi acuan untuk berkelanjutan sebagai arah lingkup dan sebagai aspek jangka panjang untuk keseluruhan yang baik dari segi individu ataupun organisasi.²

Pengorganisasian kelembagaan organisasi zakat mempunyai posisi yang strategis untuk meningkatkan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Perumusan organisasi dibutuhkan dalam hal meningkatkan potensi zakat sebagai instrument pemberdayaan ekonomi umat. Dengan terlaksananya kewajiban dalam hal ini seharusnya dapat diwujudkan dengan cara pengelolaan zakat yang profesional sehingga tercapainya misi ajaran zakat.³

Untuk meningkatkan pengelolaan Zakat, pemerintah Indonesia membentuk suatu badan yang bernama Badan Amil Zakat (BAZ) pada tahun 2001. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pasal 7 mengenai pengelolaan zakat, BAZ berfungsi untuk perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴

Adapun tugas dari Badan Amil Zakat ialah menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat, selain itu juga berperan menyadarkan bahwa para wajib zakat (muzaki) untuk membayar zakat dan memberikan pemahaman

² Dwi Haryanto, Strategi Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center Dan Badan Amil Zakat Nasional (Bandung; Cv. Widina Bhakti Persada, 2021), 11.

³ Muhammad abubakar, *manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, 1st ed. (Malang: Madani (Kelompok Penerbit Intrans, 2011), 61.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia : Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, vol 23, 2011, 3.

mengenai zakat mal. Upaya dalam menyadarkan muzaki agar membayar zakat dibutuhkan bentuk strategi supaya lebih mudah untuk mengeluarkan zakat.⁵

Namun pada kenyataannya strategi yang dilaksanakan oleh para pengurus Badan Amil Zakat Desa Mampun Baru belum maksimal sehingga kesadaran yang ada dibenak masyarakat belum tertanam dengan baik.

Zakat menjadi poros keuangan negara dan secara lebih luas mengikat kekuatan moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat dapat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat dapat bertindak sebagai alat utama untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggungjawabnya atas harta benda yang dimilikinya. Sedangkan dalam bidang ekonomi dapat mencegah penimbunan kekayaan dalam tangan segelintir orang kaya dan mengangkat orang yang lemah ekonominya.⁶

Selain sosial ekonomi (*social economy*) yang memiliki kedudukan yang sangat urgent dan strategis dalam zakat, juga termasuk unsur ibadah untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT dan semangat dalam membangun perekonomian masyarakat serta sebagai alternatif yang dapat dijadikan sumber pembiayaan melalui dana sosial syariah, yang merupakan bagian dari ekonomi syariah yang mencakup sektor zakat. Membayar zakat merupakan bentuk ketaatan dan manifestasi perilaku muzaki yang sangat dipengaruhi oleh tingkat keimanan, pemahaman tentang kewajiban zakat, pengetahuan agama, dan kecenderungan muzaki seorang muslim untuk membayar zakat mal.⁷

Bagi umat muslim yang berpenghasilan tinggi diharapkan tahu bagaimana menggunakan sebagian dari kekayaan mereka untuk orang miskin, jika kesadaran mereka mulai ada untuk membayar zakat, maka hasil zakat akan dibagikan kepada orang miskin dan beban orang miskin dapat dikurangi di Indonesia. Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk mengatasi kemiskinan

⁵ Didin Hafidhuddin, "Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Memperkuat Zakat Di Dunia" 2, no. 1 (2011): 5.

⁶ abubakar, *manajemen Organisasi*, 72.

⁷ Mazlan et al, "Upaya BAZNAS Memberikan Kesadaran Muzakki Untuk Mengeluarkan Zakat Profesi Dalam Usaha Manfaat Ekonomi Terhadap Dhu'afa Pada Masa Pandemi Covid19 Di Kab Tebo Prov Jambi", *Prosiding Pasca UIN STS Jambi*;ES, 1 No.1 (2022), 2-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



melalui berzakat. Berkaitan dengan masalah kemiskinan, zakat merupakan salah satu alat solusi untuk membangun perekonomian secara berkelanjutan, karena salah satu tujuan dari zakat adalah salah satu sumber jalan keuangan bagi masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan. Jika dipahami, pemberdayaan zakat tidak hanya dapat dibelanjakan tetapi juga dapat menjadi modal produktif bagi penerimanya dengan harapan menjadi muzaki di kemudian hari.⁸

Menurut Yustinus Semiun dalam bukunya yang berjudul *Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik Freud*, kesadaran berupa salah satu tingkat kehidupan mental yang tersedia bagi kita. Sebuah Pikiran bisa mencapai kesadaran melalui dua arah yang berbeda. Pertama dari sistem sadar persepsi yang diarahkan ke dunia luar dan bertindak sebagai medium persepsi terhadap dorongan eksternal. Yang kedua dari unsur sadar yang berasal dari dalam struktur mental yang meliputi sebuah pikiran yang tidak mengarah dari alam bawah sadar serta juga dari pikiran yang samar dari ketidaksadaran.⁹

Desa Mampun Baru memiliki jumlah penduduk muslim yang mayoritas kurang lebih 98%, sehingga masalah kemiskinan menjadi problem untuk mendorong membantu kaum dhu'afa melalui dana zakat dari orang-orang kaya. Umat Islam yang berpenghasilan tinggi diharapkan memiliki kesadaran untuk mengeluarkan sebagian hartanya pada orang yang membutuhkan, apabila kesadaran mereka muncul untuk berzakat, maka hasil zakat dibagikan kepada mereka yang membutuhkan dan dapat mengurangi beban orang yang kurang mampu di Desa mampun Baru.

Peneliti menemukan data jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada di Desa Mampun Baru pada tahun 2018 hingga tahun 2023 yang mengalami kenaikan dan penurunan. Adapun datanya sebagai berikut :

⁸ Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Hukum Islam* (December 7, 2015) : 5.

⁹ Yustinus Semiun, *Teori Kepribadian Dan Terapi Psikoanalitik Freud* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 59.

Tabel 1 Jumlah Kepala Keluarga Desa mampun Baru Tahun 2018-2023

No	Tahun	Jumlah Kepala Keluarga
1	2018	698
2	2019	720
3	2020	725
4	2021	717
5	2022	775
6	2023	776

Sumber : KAUR Desa Mampun Baru, 17 maret 2023.

Dari tabel tersebut terlihat kenaikan jumlah Kepala keluarga namun juga terjadi penurunan jumlah Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2021 yang berjumlah 717 KK yang semula ditahun 2020 berjumlah 725 KK.

Allah telah memerintahkan untuk berzakat di dalam Al-qur'an, surah An-nur ayat 56.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikan zakat, dan taatlah kepada rasul, agar kamu diberi rahmat”. (Q.S. An-Nur/18:56).¹⁰

Taraf perekonomian masyarakat di Desa Mampun Baru cukup tinggi setiap tahunnya, potensi dari sumber daya alam disana merupakan salah satu alat produksi utama bagi masyarakat yang mata pencahariannya adalah berladang atau berkebun seperti sawit dan karet. Namun ada beberapa masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, wirausaha, wiraswasta dan sebagainya. Dengan pendapatan yang cukup tinggi, namun masih terdapat juga masyarakat yang mempunyai pendapatan dibawah rata-rata. Adapun data taraf perekonomian di Desa Mampun Baru dari tahun 2018-2023 sebagai berikut:

¹⁰ Departemen Agama Ri, *Alqur'an Hafalan Dan Terjemahan*, 1st Ed. (Jakarta: Almahira, 2017), 357.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 2

Taraf Perekonomian Keluarga Desa Mampun Baru 2018-2023

No	Tahun	Sejahtera I	Sejahtera II	Sejahtera III
1	2018	250	288	160
2	2019	220	320	180
3	2020	225	295	205
4	2021	196	330	175
5	2022	180	431	164
6	2023	168	431	177

Sumber : KAUR Desa Mampun Baru, 17 maret 2023.

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwasannya taraf perekonomian masyarakat Desa Mampun baru mengalami turun naik, akan tetapi pada tingkatan keluarga sejahtera III tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan, dan taraf perekonomian keluarga sejahtera I setiap tahunnya dibawah keluarga sejahtera II, walaupun pada tahun 2021 dan 2022 sejahtera III mengalami penurunan dan angka sejahtera I di atas sejahtera III namun masih dapat diartikan perekonomian yang dialami oleh masyarakat Desa Mampun Baru bisa dibilang cukup aman karena, perbandingannya tidak banyak hanya beda tipis. Serta dari keluarga sejahtera III masuk kedaftar orang yang wajib membayar zakat mal.

Namun kesadaran dalam kegiatan berzakat mal masih minim karena, kurang pengetahuan atau pemahaman mengenai zakat mal, dimana masyarakat hanya paham kalau zakat mal itu sama halnya dengan zakat fitrah. Penerapan zakat mal terkadang dianggap biasa-biasa saja. Oleh karena itu, sangat sedikit umat islam yang memahami dan mengetahui cara berzakat mal.¹¹

Termuat penelitian terdahulu yang signifikan untuk dijadikan referensi tambahan di dalam penelitian ini, sehingga dapat dijadikan penguat dalam penelitian ini, yakni penelitian yang dilaksanakan oleh Siti Nurhasannah dan Suryani dengan judul jurnal “Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui

¹¹ Didin Hafidhuddin, “Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Menguatkan Zakat Di Dunia” 2, No. 1 (2011): 5.

Peningkatkan Kesadaran Masyarakat”, dengan hasil penelitian yakni, mayoritas umat Islam masih belum dapat memahami mengenai pentingnya berzakat, maka dari itu perlu dilakukannya sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai dengan hukum dan hikmah zakat, harta objek zakat serta mekanisme perhitungannya. Sosialisasi tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan lembaga ataupun badan amil zakat. Dengan begitu maka kesadaran dalam menunaikan zakat akan tumbuh pada diri umat Islam. Supaya kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat dapat semakin berkembang maka bisa memanifestasikan melalui kinerja Lembaga atau Badan Amil Zakat yang bertanggungjawab, transparan, dan profesional. Maka dari itu lembaga atau badan amil zakat harus memiliki laporan keuangan yang merupakan salah satu cerminan dari pengelolaan keuangan yang baik. Tidak hanya itu lembaga atau badan amil zakat juga harus mempunyai strategi yang baik dalam menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat yang pada umumnya masih belum paham mengenai ruang lingkup zakat mal.¹²

penelitian dengan permasalahan yang sama dilakukan juga oleh Rizka Amaliah S, Nurfiah Anwar, Muhammad Nasri Khatman dengan judul penelitian *“Strategi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Maal Di Baznas Kabupaten Barru”*. Dengan hasil penelitian yakni Kesadaran masyarakat akan zakat di Kabupaten Barru masih kurang dikarenakan kurangnya pemahaman zakat ataupun orang yang sudah mengetahui mengenai zakat mall akan tetapi masih enggan untuk mengeluarkan zakatnya. BAZNAS Kabupaten Barru sebagai lembaga penghimpun zakat yang mempunyai strategi yang cukup berpengaruh dalam pengumpulan zakat melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Faktor penghambat dalam melaksanakan strategi BAZNAS Barru yaitu kesadaran masyarakat dalam berzakat mall masih relatif rendah, masyarakat yang terbiasa menyalurkan zakatnya langsung kepada orang yang membutuhkan tanpa melalui lembaga, kurangnya pemahaman mengenai zakat

¹² Siti Nurhasanah And Suryani Suryani, “Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat,” *Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 3, No. 2 (December 2018): 185.

secara umum atau masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui bahwa terdapat zakat lain selain zakat fitrah yaitu zakat mall.¹³

Dari dua penelitian terdahulu tersebut menjadi landasan peneliti untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan objek penelitian yang berbeda yakni di Badan amil zakat desa Mampun Baru, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin. Badan amil zakat desa merupakan badan yang beroperasi di Desa Mampun Baaru, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Hingga saat ini badan amil zakat desa masih menjadi badan yang bertugas menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat masyarakat setempat setiap tahunnya. Tidak hanya itu badan amil zakat desa juga mempunyai tanggungjawab dalam transparansi dana dan jumlah muzaki zakat setiap tahunnya, adapun dana zakat dan jumlah muzaki dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 3 Data Jumlah Muzaki dan Dana Zakat Mal
2018-2023**

No	Tahun	Jumlah Muzaki	Dana Zakat	Persentase
1	2018	114	189.372.000	0%
2	2019	100	164.894.000	-14,84%
3	2020	125	251.320.000	34,39%
4	2021	72	121.300.000	-107,19%
5	2022	116	200.100.000	15,49%
6	2023	118	219.465.000	9,67%

Sumber : Bendahara BAZDES Mampun Baru, 27 Oktober 2022

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwasannya terdapat penurunan jumlah muzaki dan dana zakat yang terjadi pada tahun 2019 dan 2021, dimana pada tahun 2018 jumlah muzaki menyampai 114 dan jumlah dana zakat yang terkumpul Rp. 189.372.000 dan mengalami penurunan pada tahun 2019, dimana jumlah muzaki menjadi 100 dan dana zakat Rp. 164.894.000 dengan persentase penurunan menyampai -14,84% , penurunan jumlah muzaki dan dana zakat tidak hanya terjadi pada tahun 2019 akan tetapi terjadi kembali pada tahun 2021 dengan

¹³“Rizka Amaliah S and Nurfiyah Anwar and Muhammad Nasri Khatman, “Strategi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Maal Di Baznas Kabupaten Barru”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 09, No 01 (Maret 2023).

jumlah muzaki 72 dan dana zakat yang terkumpul Rp. 121.300.000 dengan persentase penurunan yang cukup signifikan yakni mencapai -107,19%. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa, strategi yang dilakukan oleh pihak BAZDES belum maksimal sesuai dengan targetnya dan tingkat kesadaran berzakat di masyarakat masih relatif rendah. Serta berdasarkan data tersebut, kesadaran masyarakat dalam berzakat khususnya zakat mal masih tidak konsisten. Kondisi tersebut menandakan masih ada masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim.

Dari dua teori tersebut dan studi terdahulu dapat disimpulkan bahwasannya di Badan Amil Zakat Desa Mampun Baru masih kurang maksimal strategi penghimpunan yang dilakukan oleh pihak BAZDES, sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman, pengetahuan mengenai ruang lingkup zakat mal dan mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat mal.

Hal itu juga diperkuat dengan adanya wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti kepada beberapa pengurus BAZDES.

Wawancara dengan ketua BZDES Bapak Syarif Jamal Uddin, beliau mengatakan bahwasannya :

*“Saya selaku ketua BAZDES Mampun Baru, menyadari bahwa kurangnya strategi yang kami lakukan untuk menyadarkan masyarakat dalam berzakat mal, sehingga mengakibatkan jumlah muzaki dan dana zakat mal yang terkumpul juga naik turun setiap tahunnya, kendala yang dihadapi masih banyak masyarakat yang belum paham tentang zakat mal, pengurus yang jumlahnya minim sehingga masih susah untuk bersosialisasi”.*¹⁴

Adapun kesimpulan dari wawancara bersama ketua umum BAZDES ialah bahwasannya masih kurang maksimalnya melakukan strategi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat mal dan memberikan pemahaman tentang seluk beluk zakat mal, serta terdapat faktor internal berupa minimnya anggota pengurus dan waktu untuk mengadakan kegiatan edukasi dan faktor eksternal berupa masyarakat yang cuek terhadap keberadaan BAZDES.

Tidak hanya kepada ketua umum, wawancara juga saya lakukan kepada masyarakat yang telah membayar zakat (muzaki).

¹⁴ Syarif Jamal uddin, wawancara Pengurus BAZDES Mampun Baru, 27 Oktober 2022.



Wawancara dengan Bapak Sukemi :

*“Ya, saya sudah tahu dan sudah membayar zakat mal juga, zakat langsung saya serahkan ke petugas BAZDES, kalau mengenai strategi itu terkadang ya seperti pidato setelah selesai yasinan, pidato setelah sholat jama’ah di masjid sama saat sholat jum’at, saya rasa strategi yang dilaksanakan belum maksimal karena, ya masih ada orang yang mampu namun belum berzakat mal”.*¹⁵

Kesimpulan dari wawancara dengan masyarakat yang membayarkan zakatnya langsung melalui BAZDES yaitu bahwa mereka telah mengerti tentang zakat mal dan juga mereka menyatakan bahwa strategi yang digunakan oleh pihak BAZDES belum maksimal karena, masih ada orang yang mampu namun belum berzakat mal juga.

Wawancara juga saya lakukan kepada masyarakat yang membayarkan zakat malnya langsung ke orang yang membutuhkannya.

Wawancara dengan Ibu Titin :

*“Ya sudah, saya langsung ke orang yang membutuhkannya karena ya dengan begitu bisa tepat ke orang yang membutuhkan, strategi yang ada menurut saya kurang terlihat belum maksimal ya, nyatanya masih banyak ada orang yang belum membayar zakat dan ada juga yang membayarkan zakatnya langsung ke orang yang membutuhkan seperti yang saya lakukan”.*¹⁶

Kesimpulan dari wawancara yang dilaksana dengan masyarakat yang telah membayar zakat namun langsung ke orang yang membutuhkan adalah mereka paham mengenai zakat mal namun mereka mendistribusikannya langsung ke orang yang membutuhkan sebab mereka masih ragu dengan pihak BAZDES, hal ini disebabkan dari kurangnya sosialisasi atau strategi yang dilakukan untuk memberikan kepercayaan dan mengedukasi masyarakat.

Wawancara juga saya lakukan kepada masyarakat setempat yang belum membayar zakat.

Wawancara dengan Bapak Amin Harahap :

“sudah tahu namun belum mendalam, saya pribadi belum membayar zakat mal karena, masih bingung mengenai perhitungannya, strateginya paling kencang itu cuma sekedar kultum jadi belum maksimal, ya jadi masih banyak

¹⁵ Sukemi, Wawancara Dengan Masyarakat (Muzaki), 15 November 2022.

¹⁶ Titin, Wawancara Dengan Masyarakat (muzaki), 18 November 2022.

*orang yang belumbayar zakat karena belum paham betul dan ragu seperti saya”.*¹⁷

Kesimpulan dari wawancara dengan masyarakat yang belum membayar zakat yaitu bahwasannya mereka belum paham tentang ruang lingkup zakat mal itu sendiri sehingga mereka masih enggan untuk berzakat dan masih bingung mengenai perhitungan zakat mal, hal tersebut disebabkan dikarenakan, kurang maksimalnya pihak BAZDES dalam menyusun strategi yang digunakan dalam mengedukasi atau menyadarkan masyarakat setempat mengenai ruang lingkup zakat mal sehingga masih ada orang yang belum berzakat padahal mereka mampu.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti ingin mengkaji permasalahan tersebut lebih dalam lagi dan mengangkatnya menjadi sebuah judul penelitian **“STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR ZAKAT MAL (Studi Kasus BAZDES Mampun Baru)”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah yang termuat diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang timbul, sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat mal.
2. Kurangnya strategi yang dilakukan oleh BAZDES Mampun Baru dalam menyadarkan masyarakat untuk membayar zakat mal.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut, serta luasnya pembahasan mengenai permasalahan ini, dengan keterbatasan waktu dan biaya, maka peneliti membatasi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, serta hanya memfokuskan pada **“Strategi Badan Amil Zakat Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Mal (Studi Kasus BAZDES Mampun Baru)”**.

¹⁷ Amin Harahap, Wawancara Dengan Masyarakat Setempat, 21 November 2022.



D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dikemukakan peneliti sebagai rumusan masalah, yaitu :

1. Strategi apa yang dilakukan oleh BAZDES dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal?
2. Apa penyebab dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal?

E. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dari rumusan masalah di atas, maka untuk sebuah penelitian yang baik maka perlu ditentukan tujuan pembahasan dari sebuah topic penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh BAZDES guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat mal.
2. Untuk mengetahui penyebab dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat mal.

F. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, maka peneliti sangat berharap bahwasannya hasil dari penelitian ini dapat berguna dan juga dapat bermanfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik dari segi aspek teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai tugas akhir kuliah.
 - b. Untuk pengembangan ilmu dipenelitian selanjutnya.
 - c. Sebagai pembelajaran ataupun penerapan secara lebih lanjut dibidangnya.
 - d. Sebagai sumber ilmu pengetahuan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis, menambah dan membantu wawasan serta memahami mengenai “Strategi Badan Amil Zakat Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Mal (Studi Kasus BAZDES Mampun Baru)”. Yang selama ini peneliti dapatkan dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

jurnal-jurnal dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan.

- b. Bagi Kampus, penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan untuk di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, khususnya pada program studi Ekonomi Syariah serta dosen-dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam lainnya. Serta sebagai salah satu persyaratan untuk dapat melakukan sidang munaqosah, sehingga bisa mendapatkan gelar Sarjana Stata (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- c. Bagi pembaca atau masyarakat, untuk bahan acuan dalam meningkatkan literasi dibidannya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan didalam penelitian ini memberikan gambaran penulisan proposal skripsi mulai dari awal sampai akhir. Didalam sistematika penulisan skripsi terdapat lima (5) BAB dan disetiap babnya terdapat sub bab. Adapun sistematika penulisa sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, yang mempunyai sub bab yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka, yang mempunyai sub bab yaitu kajian pustaka dan studi relevan.

BAB III : Metode Penelitian, yang mempunyai sub bab yaitu metode dan jenis penelitian. Lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengecekan keabsahan data dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang mempunyai sub bab yaitu gambaran umum dan objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB V : Penutup, yang mempunyai sub bab yaitu kesimpulan, implikasi, dan saran.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN

A. Kajian Pustaka

a. Strategi Badan Amil Zakat Desa

1 Pengertian Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, yakni “strategos” (strategos artinya militer dan ag artinya memimpin), yang bermakna “generalship” atau sesuatu yang dilakukan oleh para pemimpin perang dalam membuat rencana agar dapat memenangkan perang.¹⁸

Menurut Mimin Yatminiwati mengatakan bahwasannya strategi sebuah rancangan yang telah disusun untuk jangka waktu yang panjang dengan didampingi sebuah tindakan yang ditujukan guna untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan sesuai dengan yang sudah dirancang dan ditetapkan sebelumnya berdasarkan dengan analisis dan pengamatan lapangan.¹⁹

Dalam kamus besar bahasa indonesi Strategi merupakan ilmu dan seni yang melibatkan semua sumber daya dalam menjalankan kebijaksanaan tertentu dalam sebuah perang serta rencana yang cermat tentang kegiatan agar dapat mencapai sasaran secara tepat dan khusus.²⁰

Taufiqurrahman mendefinisikan strategi secara umum sebuah metode yang memastikan adanya perencanaan berkenaan dengan top manajer yang tersusun di dalam tujuan jangka panjang perusahaan atau organisasi beserta dengan pengerjaan dengan cara bagaimana supaya dapat mencapai tujuan sesuai dengan rencana. Sementara strategi secara khusus suatu aktivitas yang sifatnya terus-menerus menghadapi peningkatan yang dikerkan sesuai dengan perspektif mengenai apa yang diharapkan serta diimpikan pada masa yang akan datang.²¹

¹⁸ Muhadjir Anwar, Manajemen Strategik Daya Saing Dan Globalisasi (Jawa Tengah; Sansasti Institute, 2020), 1.

¹⁹ Mimin Yatminiwati, Manajemen Strategi; Buku Ajar Perkuliahan Bagi Mahasiswa (Jawa Timur; Widya Gama Press, 2019), 3.

²⁰ Pusat Bahasa, Kamus Besar Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1.515.

²¹ Taufiqurrahman, Mengenal Manajemen Strategik (Jakarta Pusat; Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragam, 2016), 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Di dalam strategi terdapat tahapan yang perlu kita ketahui dan pahami, tahapan tersebut, sebagai berikut :

1. Perumusan strategi, pada tahap ini perusahaan perlu merumuskan tahapan-tahapan yang tidak boleh dilewatkan yaitu pengembangan visi, misi, tujuan. Selain itu dalam perumusan strategi hal yang perlu diperhatikan oleh sebuah organisasi atau lembaga juga berupa sikap yang ditentukan saat tindakan pengambilan sebuah keputusan, melaksanakan, memperluas, dan mengembangkan organisasi atau lembaga.²²
2. Implementasi strategi, pada tahapan ini yakni berupa pengelolaan berbagai peralatan organisasi dan manajemen yang mengarahkan serta mengendalikan pemanfaatan sumber daya perusahaan berupa (keuangan dan manusia). Maka ditahapan ini dibutuhkannya sebuah komitmen, kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi dari seluruh jajaran yang ada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut, sehingga strategi yang telah di rumuskan dapat dilaksanakan.
3. Evaluasi strategi, setelah kedua tahap tersebut dilaksanakan maka tahap terakhir adalah evaluasi strategi, pada tahap ini menilai apakah strategi yang diterapkan telah sesuai dengan rumusan strategi dan tujuan yang diharapkan. Evaluasi strategi juga menjadi patokan untuk strategi selanjutnya.²³

Strategi juga memiliki fungsi yang begitu penting bagi sebuah organisasi, sebagai berikut :²⁴

- 1 Mengkomunikasikan sebuah visi, strategi dirumuskan sebagai tujuan yang ingin diinginkan dan mengkomunikasikan tentang apa yang akan dilakukan, dengan siapa, bagaimana cara pelaksanaannya, untuk siapa hal tersebut dikerjakan, dan mengapa hal yang dikerjakan bisa bernilai.

²² Rachmat, *Manajemen Strategik*, 1 (Jawa Barat: Cv Pustaka Setia, 2014), 100.

²³ Senja Nilasari, *Manajemen Strategi itu gampang*, 1 (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014), 107.

²⁴ Ayu Susilawati, *Strategi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Meningkatkan Muzakki Di Kabupaten Pesawaran, UIN Raden Intan Lampung 2022*, 26.”

2. Menghubungkan dan mengaitkan keunggulan dari organisasi dengan peluang dari lingkungan sekitarnya.
3. Menanggapi atas keadaan yang baru dan sedang dihadapi sepanjang waktu.

2 Pengertian Badan Amil Zakat Desa

Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan sebuah badan yang disediakan untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat yang didirikan oleh pemerintah daerah, indikator yang terdapat dalam BAZ terdapat pemerintah dan juga masyarakat, tugas utama dari BAZ adalah menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat (termasuk infaq dan sadaqoh). Adanya BAZ adalah hal yang menjadi ketentuan penting yang terkandung dalam UU NO.38 pasal 7 ayat 2 1999, mengenai pemungutan, pengelolaan, dan distribusi zakat. Keberadaan BAZ ditunjukan untuk memaksimalan sistem agar dapa berhasil guna serta berdaya guna, maka dari itu dalam pelaksanaan zakat dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam pengelolaan zakat terdapat manajemen yang perlu diperhatikan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan terhadap mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang sesuai dengan ketentan syariat agama islam.²⁵

Pengurus BAZ harus memenuhi kriteria yang telah diatur oleh pemerintah daerah, yakni harus yang bersifat siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Selain itu didalam unsur struktur organisasi harus tardapat ulama, tenaga profesional serta tokoh masyarakat islam dengan tugas serta fungsi mewujudkan perencanaan, pengendalian, dan pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah serta dana sosial keagamaan sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuan keberadaan organisasi zakat yakni untuk menstimulasi masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran dalam melaksanakan ibadah zakat dan dapat meningkatkan fungsi seta peranan

²⁵ abubakar, *manajemen Organisasi Zakat Prespektif Pemberdayaan Umat dan Strateggi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, 46 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pranata keagamaan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kedilan sosial. Zakat diambil dari orang yang kaya atau mampu untuk kemudian disalurkan kepada orang yang membutuhkan didaerah dimana zakat tersebut diambil. Sebagai organisasi yang mempunyai fungsi-fungsi yang penting di dalam pembangunan agama (syraiah) dan muamalah (pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, kesehatan. Pengelola organisasi zakat membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang manajerial, kebanyakan organisasi zakat berjalan dengan apa adanya, belum mempunyai target dana yang pasti, yang bisa dihimpun dari masyarakat, belum mempunyai data base mengenai jumlah jiwa ataupun keluarga dan badan usaha yang dijadikan sasaran sumber dana zakat (muzaki).²⁶

Jadi Badan Amil Zakat Desa adalah organisasi yang berada di Desa, yang didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat, dengan tujuan yang sama dengan BAZNAS pada umumnya.

3 Pengertian Strategi Badan Amil Zakat Desa

Badan atau organisasi dalam pengembangan misi dan visi suatu badan, baik badan pemerintah, swasta, sosial keagamaan setiap tahunnya tidak terlepas dari sasaran atau target yang ingin dicapai. Sasaran dan target ditunjukkan dan ditetapkan oleh pejabat atau pimpinan terkait, dalam hal ini adalah amil zakat. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka, dalam menyusun sebuah rancangan dan program kerja serta merealisasikan apa yang ada dalam program kerja. Agar program kerja dapat terlaksana dalam kegiatan nyata, agar dapat meminimalisirkan penyimpangan maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan dalam setiap langkah dalam kegiatan, kemudian dilakukan briefing guna dijadikan sebuah penyusunan program kerja kedepan (tahun berikutnya).²⁷

²⁶ Abubakar, *manajemen Organisasi Zakat Prespektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, 47.

²⁷ Tontowi Jauhari, *Manajemen Zakat Infaq Dan Sedekah* (Bandar Lampung; Fakultas Dakwah, 2011), 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDIN
J A M B I

b. Kesadaran Masyarakat

1. Pengertian Kesadaran

Menurut Dicky Hastjarjo kesadaran secara ensiklopedia berasal dari kata 'sadar' yang bermakna maklum dan sadar, sementara kesadaran memiliki arti dimana keadaan seseorang mempunyai jiwa pemahaman.²⁸

Eri Yanti Nasution mendefinisikan kesadaran secara harfiah sama dengan introspeksi dan keadaan dimana individu yang memiliki kontrol penuh atas rangsangan internal dan eksternal mereka. Kesadaran juga mencakup pikiran samar yang disadari oleh seseorang sehingga perhatian seseorang bisa terfokus dan terkonsentrasi. pendidikan adalah satu hal Sangat penting bahwa kesadaran manusia mendorong kita untuk melakukan hal yang benar sesuai hati nuraninya. Kesadaran dapat diperoleh melalui kondisi eksternal yaitu dari pengalaman yang diperoleh disekelilingnya. Selain itu, kesadaran muncul dari kondisi internal yaitu muncul dari diri sendiri, hati nurani seseorang yang telah menerima pendidikan dan spiritual serta nilai-nilai dan cita-cita norma manusia.²⁹

Kesadaran menurut kamus besar bahasa indonesia (kbbi) berasal dari kata dasar “sadar” yang memiliki arti tahu diri, ingat, mengetahui, dan paham, sedangkan kesadaran memiliki arti ketahuan diri, dengan kondisi ingat atas apa yang diketahui atau dirasakan oleh seseorang. Kesadaran bisa juga dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang dapat melaksanakan suatu hubungan dengan sekitarnya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca inderanya) dan melaksanakan batasan kepada sekitarnya serta atau kepada dirinya sendiri (melalui perhatian).³⁰

Yustinus Semiun menyatakan, *awareness of environmental issues means being environmentally knowledgeable and understanding fhe informed*

²⁸ Dicky Hastjarjo, “Sekilas Tentang Kesadaran (Consciousness),” *Buletin Psikologi* 13, no. 2 (2005), 12.

²⁹ Eri Yanti Nasution, “Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan,” *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 17, no. 2 (December 30, 2017): 147–158.

³⁰ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1.338.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



actions required for finding the solutions to the issues. Sehingga dari teori tersebut dapat diketahui bahwasannya terdapat 2 indikator dalam sebuah kesadaran, sebagai berikut :³¹

- 1 Pengetahuan, ialah akibat dari tahu (mengetahui) hal ini terjadi sesudah seseorang melakukan mengetahui atas suatu objek tertentu. Mengetahui sesuatu melalui pancaindra manusia, berupa indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Mayoritas sebuah pengetahuan manusia didapat melalui mata dan telinga. Pengetahuan sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang.
- 2 Pemahaman, ialah mengerti atau tahu (paham) apa yang seharusnya dilaksanakan.

Dari pengertian di atas, dapat didenifisikan bahwa kesadaran merupakan suatu keadaan pemahaman atau pengetahuan yang direfleksikan atau dialami oleh seseorang dengan suatu peristiwa yang melibatkan pikiran, perasaan, ingatan dan sensasi-ensasi hidup yang membangkitkan keinginan untuk melakukan sesuatu hal melalui pemikiran dan pengetahuan.

2. Pengertian Masyarakat

Dalam kamus besar bahasa indonesi masyarakat yakni sekelompok orang yang hidup berdampingan disuatu tempat ataupun wilayah dengan sebuah ikatan aturan tertentu serta sekumpulan orang yang memiliki kesamaan tertentu.³²

Menurut Murtadha Muthahhari masyarakat berupa kumpulan orang-orang yang terkait erat untuk suatu sistem tertentu, tradisi tertentu, adat istiadat, hukum kesetaraan, dan kehidupan tertentu suatu kelompok. Harus diingat bahwasannya hidup secara bersama-sama tidak harus berarti sekelompok orang hidup berdampingan di wilayah yang sama, menggunakan iklim yang sama, makan-makanan yang sama. Pepohonan yang ditanam hidup bersama berdampingan, berbagi iklim yang sama.³³

³¹ Semiun, *Teori Kepribadian Dan Terapi Psikoanalitik Freud*, 59-60.

³² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 994.”

³³ Murtadha Muthahhari, “Masyarakat dan Sejarah,” 1st ed. (Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2012), 30.

Dony Prasetyo dan Irwansyah memaparkan masyarakat secara umum, berupa sekelompok manusia yang hidup secara bergandengan, masyarakat diartikan juga dengan “society” yang memiliki arti sebuah jaringan sosial, transfigurasi sosial, dan rasa berdampingan, yang berasal dari kata latin socius bermakna (rekan). Sedangkan masyarakat dalam bahasa arab yakni syaraka yang memiliki makna (terlibat). Kehidupan manusia merupakan kehidupan bersama-sama, atau disebut dengan kehidupan sosial. Semua kebutuhan, pencapaian, kesenangan, dan aktivitas manusia bersifat sosial. Semua karena kebiasaan, sistem kerja dan satu sama lain saling terkait. Distribusi tidak hanya mengenai keuntungan tetapi juga memenuhi kebutuhan khusus. Apa yang sedang kamu lakukan atau butuhkan, kelompok masyarakat tertentu dipersatukan oleh adanya cara berpikir dan kebiasaan tertentu. Dengan kata lain, masyarakat merupakan sekelompok orang yang diciptakan oleh tuntutan yang ada dilingkungannya, bisa berupa kebutuhan, pengaruh keyakinan, pemikiran, dan ambisi tertentu yang terintegrasi dari kehidupan bersama-sama.³⁴

Menurut Eko Handoyo dkk, masyarakat berupa sekelompok orang yang terlihat hidup secara berdampingan dalam bentuk kebersamaan bersandarkan pada sebuah sistem adat istiadat tertentu.³⁵

Dari pengertian diatas, dapat peneliti simpulkan bahwasannya masyarakat merupakan sekelompok orang yang hidup bersama dan terikat bersama dalam suatu komunitas budaya yang dianggap sama, meski melewati batas-batas tertentu.

3. Pengertian Kesadaran Masyarakat

Menurut Yusniar dan Trisia Kinsiara kesadaran masyarakat bisa diartikan sebagai adanya rasa mengetahui yang ada pada diri masyarakat untuk melaksanakan suatu kewajiban yang sesuai dengan apa yang sudah diketahui dan dimengerti. Kesadaran pada masyarakat suatu hal yang sangat

³⁴ Donny Prasetyo And Irwansyah, “Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, No. 1 (May 19, 2020), 1-2,.

³⁵ Eko Handoyo Et Al., “Studi Masyarakat Indonesia,” (Yogyakarta; Penerbit Ombak, 2022), 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



penting, guna meningkatkan kegiatan perzakatan di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.³⁶

Dari definisi di atas menunjukkan bahwasannya kesadaran masyarakat merupakan isu yang sangat penting dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator kesadaran masyarakat dalam membayar zakat mal adalah: Pengetahuan dan pemahaman mengenai bidang perzakatan, sikap serta perilaku dalam berzakat mal, pengetahuan dan pemahaman mengenai instrumen-instrumen zakat mal.

c. Zakat Mal

1. Pengertian zakat mal

Menurut Khoirul Abror secara etimologi, zakat artinya berkah, pemurnian, pengembangan harta benda yang dikeluarkan zakatnya. Karena dengan berzakat dapat mengembangkan dan menghindari harta dari hal yang berbahaya. Dan secara kualitatif lebih mengandung nilai guna walaupun secara kuantitatif lebih berkurang harta bendanya.³⁷

Ahmad Hudaifah dkk, zakat secara bahasa berasal dari kata “zakka, yuzakki, tazkiyatan, zakaatan” yang didalamnya terdapat arti yakni thoharoh (membersihkan/mensucikan), ‘namaa’ (tumbuh/berkembang). Sedangkan secara istilah, zakat berupa mengeluarkan sebagian harta benda atas perintah Allah SWT, sebagai bentuk shadaqah wajib, yang diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya atau yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Secara eksternal, zakat hanya dapat mengurangi nilai nominal (harta) dengan membiarkannya beredar, namun dibalik pengurangan yang bersifat dzair itu justru tumbuh dan berkembang (nilai batin) yang melekat pada Allah SWT. Zakat merupakan ibadah yang bersifat dua dimensi,

³⁶ Yusniar And Trisia Kinsiara, “Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Dan Kepercayaan Terhadap Kesadaran Muzaki Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Baitul Mal Di Kabupaten Aceh Tengah),” *Lentera: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, No. 2 (December 18, 2020): 103–114.

³⁷ “Khoirul Abror, *Fiqh Zakat Dan Wakaf* (Bandar Lampung; Permata, 2019), 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



transendental dan horizontal. Oleh karena itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam.³⁸

Wisnu Nugraha dan Muhammad Zen, zakat menurut terminologi syariat, sebuah nama sejumlah harta tertentu yang dikeluarkannya menurut syarat tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diberikan kepada yang berhak menerimanya juga dengan syarat tertentu. Zakat juga berarti dana yang dialokasikan untuk jenis, jumlah dan waktu dari harta yang akan diberikan dan juga dialokasikan penggunaan yaitu dari Muslim ke Muslim.³⁹

Menurut Cucu Solihah dan M. Budi Mulyadi zakat dari sudut pandang perspektif ekonomi, berarti mentransfer uang dari orang kaya kepada orang miskin. Transfer harta berarti juga transfer dana. Zakat dapat berkembang menjadi konsep sosial ekonomi, yaitu konsep pengembangan kehidupan sosial dalam bentuk kegiatan ekonomi.⁴⁰

Dalam kamus besar bahasa indonesia zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat islam dan akan diberikan kepada orang yang berhak menerima atau membutuhkannya (8 asnaf) sedangkan zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat islam karena mempunyai (menyimpan) harta (uang, emas, dan sebagainya) yang telah mencapai syarat-syaratnya untuk dizakati.⁴¹

Imam-imam mazhab meliputi Malikiyah, hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, memaknai zakat sebagai berikut :⁴²

- a) Imam Malikiyah mengartikan bahwa zakat merupakan mengeluarkan sebagian dari kekayaannya jika telah mencapai nisabnya untuk para

³⁸ “Ahmad Hudaifah et al., Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia (Surabaya; Scopindo Media, 2020), 2Pdf.

³⁹ Wisnu Nugraha and Muhammad Zen, “Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (January 5, 2020) : 179.

⁴⁰ Cucu Solihah And M. Budi Mulyadi, “Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (Zcd) Pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur,” *Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 3 (July 30, 2018): 246.

⁴¹ Pusat Bahasa. *Kamus Indonesia*, 1.822.”

⁴² Abubakar, *Manajemen Organisasi*, 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



mustahik, apabila telah sampai kepemilikannya kecuali dari hasil tambang dan pertanian.

- b) Imam Hanafiyah mengartikan zakat merupakan sebagian dari kekayaan tertentu yang diberikan atau dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syara' agar memperoleh ridha dari Allah SWT.
- c) Imam Syafi'iyah mengartikan zakat berupa sesuatu yang ditumpukan pada apa yang dikeluarkan dari sebagian harta atau kekayaan (zakat Mal) dan badan (zakat fitrah) kepada para mustahik.
- d) Sementara imam Hambali mengartikan zakat merupakan sebagian hak yang telah diwajibkan pada sebagian kekayaan atau harta benda tertentu yang akan didistribusikan kepada golongan zakat tertentu pula.

Didin Hafidhuddin mendefinisikan kata mal yang jamaknya amwal, pada awalnya hanya digunakan untuk perak dan emas, karena itulah harta benda yang paling bermanfaat, akan tetapi mulai berkembang menjadi segala harta benda serta barang yang dapat memungkinkan diperjual belikan sehingga bisa menghasilkan uang.⁴³

Menurut Ahmad Hudaifah dkk, secara syariat “mal” berupa kepunyaan harta benda ataupun sesuatu yang bisa dimiliki serta dapat dipergunakan atau terdapat kemanfaatan sebagaimana mestinya.⁴⁴

Menurut Sayyid Sabiq zakat mal merupakan zakat atas sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim jika sudah sampai nisabnya. Harta yang wajib dizakati adalah terdiri atas harta peternakan, harta emas dan perak, harta hasil perniagaan, harta hasil pertanian, serta termasuk harta dari hasil pendapatan profesi/pekerjaan.⁴⁵

⁴³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2002), 16.

⁴⁴ Ahmad Hudaifah et al., *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Surabaya; Scopindo Media, 2020), 5.”

⁴⁵ 11:31 AM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

Kata zakat secara definisi disebutkan sebanyak tiga puluh kali di dalam Al-Qur'an, diantaranya dua puluh tujuh kali disebut dalam satu ayat bersamaan dengan perintah shalat dan hanya terdapat satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak dalam satu ayat. Dari tiga puluh ayat tersebut, delapan ayat terdapat di dalam surat yang turun di Makkah (Makkiyah) dan selebihnya di dalam surat-surat yang turun di Madinah (Madaniyah). Yusuf al-Qordowi menyatakan terdapat surat yang memberikan perhatian yang sangat besar terhadap zakat, yaitu surat At-Taubah ayat kelima.⁴⁶

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

“Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (Q.S. At-Taubah[9]:5).⁴⁷

b. Hadis

Di dalam hadis Rasulullah terdapat penjelasan tentang kewajiban zakat dan aturan pelaksanaannya. Perintah tersebut diberikan Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal ketika ditugaskan untuk menjadi qadhi di Yaman.

حديث رواه الطبراني عن علي رضي الله عنه: إذا أطاع هذا فبين أن الله فرض زكاة أموالهم على الغني والفقير منهم.

“Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari

⁴⁶ Yusuf Qordhawi, *Hukum Zakat* (Bandung: PT. Mustaka Mizan, 1999), 63-66.

⁴⁷ *Alqur'an Hafalan Dan Terjemahan*, 187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAFUDDIN
J A M B I

orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka” (HR. Jamaah). Dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Ali ra, disebutkan mengenai kewajiban zakat pada harta orang-orang kaya untuk melapangi orang-orang miskin. Dalam beberapa hadis juga dijelaskan mengenai nisab yang harus dikeluarkan.⁴⁸

c. Ijma'

Telah menjadi kesepakatan (ijma') kaum muslim, berdasarkan Al-Quran dan sunah Rasul, bahwa hukum dari zakat ialah wajib. Ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang turun di Madinah, secara tegas menetapkan bahwa hukum wajibnya zakat serta memberikan instruksi pelaksanaannya secara jelas. Beberapa ayat dalam surah At-Taubah pun memberikan beberapa penjelasan penting tentang zakat, misalnya ayat 11 yang menjelaskan bahwa terdapat tiga hal yang dapat menghindarkan orang musyrik dari dibunuh, yaitu dengan cara taubat dari syirik, mendirikan salat, dan membayarkan zakatnya.⁴⁹

إِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَاجْزَأْكُمْ فِي الدِّينِ وَفُصِّلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui” (Q.S At-Taubah[9]:11).⁵⁰

d. Qiyas

Qiyas secara bahasa yakni mengira-ngirakan atau menyamakan. Menqiyaskan, berarti mengira-ngirakan atau menyamakan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah, menurut ulama ushul fiqhi, qiyas merupakan menyamakan sesuatu yang tidak ada Nas hukumnya dengan sesuatu yang ada Nas hukumnya karena terdapat persamaan 'illat hukum. Dari hadis di atas dapat dilihat bahwasannya

⁴⁸ Aden Rosadi, Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi, Dan Implementasi (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 40-41.

⁴⁹ Ibid, 39-40.

⁵⁰ Alqur'an Hafalan Dan Terjemahan, 188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

zakat mal dapat di qiyaskan dari binatang ternak. Binatang ternak yang dikeluarkan pada zaman Rasulullah saw, domba sapi dan unta, namun kita melihat perkembangan zakat domba tidak ada di Indonesia, untuk mengambil suatu hukum kita mengqiyaskan, menyamakan bahwa zakat yang di maksud di zaman Rasulullah ialah domba yng berarti kambing pada saat sekarang ini.

رواه البخاري ومسلم عن أبي نزار أن النبي رآه قال ما يلي: رجل له إبل أو بقر أو ماعز لا يخرج الزكاة ، فتأتي الحيوانات يوم القيامة بشرط أعظم مما في الدنيا ، ثم البهائم. الحيوان يدوس على صاحبه بمخالبه. كل نهاية عند القيام بذلك ، كررت الحيوانات مرة أخرى العمل كما كان من قبل. وهلم جرا، وعلى حتى ينتهي الله من معاقبة البشر. (رواه الحديث. البخاري) “Diberitahukan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Dzar, bahwasannya Nabi saw bersabda sebagai berikut: Seseorang laki-laki yang mempunyai unta, sapi, atau kambing, yang tidak mengeluarkan zakatnya, maka binatang-binatang itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan keadaan yang lebih besar dari pada didunia, lalu hewan-hewan itu menginjak-nginjak pemilik dengan kaki-kakinya. Setiap selesai mengerjakan yang demikian, binatang-binatang itu kembali mengulangi pekerjaan itu sebagaimana semula; dan demikianlah terus menerus hingga sampe selesai Allah menghukum para manusia. (Hadist riwayat. Bukhari)”.⁵¹

3. Fungsi dan Kedudukan Zakat Mal

Semua hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah memiliki fungsi dan kegunaan. Fungsi zakat mal adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Sebagai rasa iman kepada Allah SWT, bersyukur atas nikmat-nya dan dengan akhlak mulia seta rasa kemanusiaan yang tinggi, menghapus kesengsaraan, keserakahan, dan karakter materialistis.
- b. Zakat bekerja untuk membantu dan membangun para fakir dan miskin untuk kehidupan yang lebih baik.

⁵¹ Ibid, 44-45.

⁵² “Sumar’in Aswani, Zakat Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat (Jakarta Selatan; Poenix Publisher, 2017), 16-25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- c. Sebagai salah satu amal jariyah di Jalan Allah SWT. Dimana orang yang memiliki harta beriktihar dengan menggunakan kekayaannya.
- d. Sebagai salah satu dari sumber dana untuk pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam.
- e. Untuk membangun kemakmuran, keamanan dan kedamaian.

Tujuan utama kegiatan zakat dari sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Melalui Zakat, kekayaan ditransfer dari mereka yang memiliki kelebihan kepada mereka yang membutuhkan. Ini disebut distribusi pendapatan yang lebih merata. Distribusi pendapatan yang tidak merata adalah ketika kaya semakin kaya sedangkan miskin diabaikan, tetap miskin.⁵³

Fungsi harta menurut hukum Islam, dapat diartikan bahwa di dalam kesejahteraan pribadi terdapat kesejahteraan masyarakat dan sebaliknya. Kesejahteraan pribadi dan kesejahteraan masyarakat yang sama-sama saling menginginkan agar hati nurani pada keselarasan serta kesesuaian yang sehat. Dengan begitu, maka akan terjamin ketentraman pribadi dan ketentraman masyarakat. Dari situlah dapat menunjukkan bahwasannya pemilik harta berkawajiban untuk memberikan sebagian hak masyarakat sebagai hak sosial.

Disisi lain, kedudukan zakat ialah sebagai ibadah wajib kepada Allah SWT, ia akan menggambarkan hubungan seseorang sebagai hamba, dan tuhan sebagai sang pencipta yang memberi kewajiban zakat kepada orang yang memiliki harta kekayaan. Dengan begitu akan menggambarkan nilai keislaman bagi muslim yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat, sekaligus menggambarkan ketaqwaannya kepada Allah SWT. Zakat adalah salah satu patokan untuk mengetahui tingkat ketaqwaan seseorang. Selain itu, berfungsi sebagai kesejahteraan masyarakat.

⁵³ Aan Jaelani, *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam* (Nurjati Press Cirebon, 2015), 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



4. Keutamaan Membayar Zakat Mal

Zakat adalah perkara penting di dalam agama Islam, sama halnya shalat lima waktu. Di dalam Al-Quran kata zakat sering diiringi dengan kata shalat supaya kita tidak hanya memperhatikan hak Allah saja (hubungan vertikal), akan tetapi juga memperhatikan hak sesama manusia (horizontal).⁵⁴

Hal ini dijelaskan pada qur'an surah At-taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah SWT yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. At-Taubah/9:103).⁵⁵

Dari keterangan ayat di atas dapat dijelaskan, bahwa zakat adalah suatu kewajiban untuk umat Islam. Seperti yang sudah dijelaskan di awal kalimat bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi vertikal dan horizontal, artinya dimensi vertikal berhubungan dengan ibadah zakat ini adalah suatu tuntutan bagi umat Islam untuk Allah dan dimensi horizontal yakni sebagai ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia, yang memiliki tujuan untuk menjaga tali persaudaraan sesama umat muslim.

Namun, pada sekarang ini kesadaran umat Islam untuk berzakat sangat kurang, karena masih banyak yang beranggapan remeh mengenai rukun Islam yang satu ini, bahkan tak sedikit orang juga meninggalkan zakat. Padahal perlu diketahui bahwasannya dibalik perintah berzakat terdapat keutamaan yang sangat besar, yang bisa dirasakan oleh individu maupun masyarakat, sebagai berikut :⁵⁶

⁵⁴ Yosi Dian Endahwati, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) :

⁵⁵ *Alqur'an Hafalan Dan Terjemahan*, 203.

⁵⁶ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya* (Bogor; CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



- 1 Zakat dapat menolong, membantu, dan membina golongan fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik, bertaqwa, dan sejahtera.
- 2 Menghalangi berbagai macam pencurian, pemaksaan dan perampasan, karena dengan berzakat, sebagian kebutuhan orang yang hidupnya dalam kemiskinan sudah terpenuhi sehingga hal tersebut menghalangi mereka untuk merampas harta orang-orang kaya atau berbuat jahat kepada mereka.
- 3 Sebagai salah satu sumber dana dalam sebuah pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh umat islam ataupun masyarakat pada umumnya yakni bisa berupa sarana pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi terkhusus bagi para fakir dan miskin atau bagi orang yang membutuhkan.

e. Aturan-aturan Dalam Berzakat Mal

Keadilan yang dididik oleh islam dan prinsip keringanan yang terdapat dalam ajaran-ajarannya tidak mungkin akan membebani orang yang terkena kewajiban dalam melaksanakan sesuatu hal yang tidak mampu dilaksanakan dan menjatuhkannya kedalam kesulitan yang oleh Allah sendiri tidak diinginkannya. Maka dari itu diberi aturan ataupun syarat-syarat dalam berzakat mal, sebagai berikut :

- a. Milik penuh, maksudnya adalah bahwa kekayaan haruslah berada dibawah kontrol dan dalam kekuasaannya, atau seperti yang dijelaskan oleh ulama fiqh, “bahwakekayaan harus ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lainyang dapat dia pergunakan, dan manfaatnya dapat dinikmati”.
- b. Berkembang, menurut ahli-ahli fiqh “berkembang” (nama’) menurut terminologinya memiliki makna bertambah. Menurut istilah terbagi menjadi dua, bertambah secara konkrit dan tidak konkrit. Bertambah secara konkrit ialah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan tidak konkrit ialah kekayaan tersebut berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- c. Cukup senisab.
- d. Bebas dari hutang
- e. Berlaku setahun, pemilikan yang berada ditangan si pemilik sudah mencapai atau berlalu masanya dua belas bulan qomariyah.⁵⁷

f. Kekayaan Yang Wajib Zakat Dan Besar Zakatnya

1 Zakat binatang ternak

Dunia binatang amat sangat luas dan banyak, namun yang bermanfaat untuk manusia hanya sedikit. Yang paling berguna adalah yang disebut oleh orang arab “an’am” artinya ialah unta, sapi termasuk kerbau, kambing serta biri-biri. Islam tidak mewajibkan zakat pada tiap kwantitas ternak tiap jenisnya, namun mewajibkan zakat apabila telah memenuhi syarat-syaratnya, sebagai berikut :

- 1 Sampai nisab, mencapai kwantitas tertentu yang ditetapkan hukum syara’, maka dari itu zakat dalam islam hanya diwajibkan untuk orang-orang kaya.
- 2 Telah dimiliki satu tahun, persyaratan satu tahun merupakan ketentuan ijmak tentang kekayaan yang bukan untuk penggunaan pribadi.
- 3 Digembalakan.
- 4 Tidak dipekerjakan, binatang ternak tersebut tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemeliknya.⁵⁸

Adapun jenis-jenis binatang ternak yang bisa dizakati sebagai berikut :

- 1) Zakat unta, sesuai dengan ijma’ ulama serta hadist-hadist shahih yang bersumber dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka nisab unta dan besar zakatnya dari jumlah 5-120 ekor dapat dilihat sebagai berikut :

⁵⁷ Yusuf Qordhawi, *Hukum Zakat* (Bandung: PT. Mustaka Mizan, 1999):125-156.

⁵⁸ *Ibid*, 170-174.

Tabel 4
Nisab Unta

Nisab unta	Banyak zakat yang wajib dikeluarkan
5-9 ekor	Seekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-19 ekor	3 ekor kambing
20-24 ekor	4 ekor kambing
25-35 ekor	Seekor anak unta betina (umur 1 thn lebih)
36-45 ekor	Seekor anak unta betina (umur 2 thn lebih)
46-60 ekor	Seekor anak unta betina (umur 3 thn lebih)
61-75 ekor	Seekor anak unta betina (umur 4 thn lebih)
76-90 ekor	2 ekor anak unta betina (umur 2 thn lebih)
91-120 ekor	2 ekor anak unta betina (umur 3 thn lebih)

- 2) Zakat sapi, jenis ternak yang dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya yang terdapat banyak manfaatnya untuk kepentingan hidup manusia. nisab sapi menurut pendapat masyhur yang diambil dari empat mazhab ialah, bahwa nisab sapi itu 30 ekor, dibawah dari itu tidak terkena zakat. Apabila telah sampai 20 ekor maka zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina (umur 1 thn). Apabila 40 ekor zakatnya seekor anak sapi betina (umur 2 thn), sampai jumlah 59 tidak ada tambahan. Apabila mencapai 60 ekor zakatnya 2 ekor anak sapi jantan. Jumlah 70 ekor zakatnya anak sapi betina (umur 2 thn) dan anak sapi jantan (umur 1 thn). Jumlah 80 ekor zakatnya 2 ekor anak sapi betina (umur 2 thn). Jumlah 90 ekor zakatnya 3 ekor anak sapi jantan (umur 1 thn). Jumlah 100 ekor zakatnya seekor anak sapi betina (umur 1 thn) dan 2 ekor anak sapi jantan (umur 1 thn). Jumlah 110 ekor zakatnya 2 ekor anak sapi betina (umur 2 thn) dan seekor anak sapi jantan (umur 1 thn). Jumlah 120 ekor zakatnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3 ekor anak sapi betina (umur 2 thn) atau 3 ekor anak sapi jantan (umur 1 thn).

- 3) Zakat kambing domba, wajib berdasarkan hadist dan ijma'. Para ulama telah sepakat mengenai zakat kambing, begitu juga dengan ijmak bahwasannya kambing termasuk juga domba dikumpulkan satu merupakan dua kelas yang dijadikan satu jenis. Berikut ini nisab zakat kambing.

Tabel 5
Nisab Kambing

Nisab kambing domba	Banyak zakat yang wajib dikeluarkan
1-39	-
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-399	3 ekor kambing
400-499	4 ekor kambing
500-599	5 ekor kambing

- 4) Zakat kuda, para ulama bersepakat bahwa kuda yang diperdagangkan terdapat zakatnya karena, kuda yang dipersiapkan untuk didagangkan menunjukkan pengembangan, pertumbuhan serta kelebihan dari kebutuhan.⁵⁹

2 Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak ialah tambang yang berharga, syariat memandang emas dan perak dengan cara pandang tersendiri dan mengbaratkannya sebagai suatu kekayaan alam yang hidup. Syariat mewajibkan zakat keduanya jika berbentuk uang atau leburan logam (tibr) serta jika berbentuk bejana, souvenir, ukiran ataupun perhiasan. Dalam hal ini, zakat emas dan perak terbagi menjadi dua jenis yakni zakat uang zakat perhiasan serta hadiah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁵⁹ *ibid*, 176-208.

- 1 Zakat uang, sejak uang (emas) dipergunakan manusia, hal tersebut dibagi dalam tingkatan logam mulia (emas dan perak) dua barang tambang yang dititipkan Allah yang memiliki keistimewaan. Para ulama bersepakat bahwa besar zakat uang (emas dan perak) ialah $2\frac{1}{2}\%$ seperti yang telah ditetapkan hadis Rasulullah pada riqqah $2\frac{1}{2}\%$. Ukuran zakat perak atau nisab perak ialah 595 gram dan emas adalah 85 gram. Begitu juga dengan sekarang (uang kertas).
- 2 Zakat perhiasan dan bejana, adapun perhiasan yang mencapai batas berlebih-lebihan dan melewati batas kebiasaan maka wajib dizakati.⁶⁰

Perhitungan dalam zakat emas dan perak dapat dilakukan dengan cara, emas/perak yang dimiliki-emas/perak yang dipakai $\times 2\frac{1}{2}\%$.⁶¹

3 Zakat Pertanian

Zakat ini berbeda dengan zakat lainnya, perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun. Maka benda yang dizakatkan tersebut merupakan hasil dari tanah. Zakat pertanian dikeluarkan setiap panen tiba dan mencapai nisab yakni 5 wasaq atau jika dikilogramkan menjadi 653kg. Dengan perhitungan apabila tanaman tersebut menggunakan pengiran alami (hujan) maka terkena zakat sebesar 10% dengan perhitungan $10\% \times$ hasil panen. Apabila tanaman tersebut menggunakan pengiran buatan maka terkena zakatnya sebesar 5% dengan perhitungan $5\% \times$ hasil panen.⁶²

4 Zakat Kekayaan Dagang

Perdagangan adalah salah satu bentuk usaha yang legal. Maka dari itu kita tidak perlu heran apabila banyak orang kaya yang memfungsikan kekayaannya menjadi perdagangan dan telah menjadi mata pencaharian yang memberikan hasil yang tidak sedikit. Serta wajar jika Islam

⁶⁰ *ibid*, 243-258.

⁶¹ *ibid*, 259.

⁶² *ibid*, 297-298.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



mewajibkan dari kekayaan yang diinvestasikan serta diperoleh dari perdagangan supaya dikeluarkan zakatnya setiap tahunnya sebagai bentuk zakat uang, serta tanda terimakasih kepada Allah SWT. Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan dan apabila telah mencapai nisabnya senilai 85 gram dan masanya telah satu tahun maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan, tidak hanya dari keuntungannya saja. Cara perhitungan zakat kekayaan perdagangan dapat dengan cara, $(\text{modal} + \text{laba} + \text{piutang}) - (\text{hutang jatuh tempo} + \text{kerugian}) \times 2,5\%$.⁶³

5 Zakat penghasilan

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, yakni pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain dan pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk pihak lain. Zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntutan Islam yang menamkan nilai-nilai kebaikan. Zakat penghasilan diambil ketika telah mencapai nisab 5 wasaq atau 653 kg beras atau 85 gram emas dan telah mencapai setahun dengan besaran zakat 2,5%, dapat dihitung dengan cara, $(\text{gaji setahun} - \text{kebutuhan}) \times 2,5\%$.⁶⁴

g. Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Didalam mikro ekonomi Islam zakat merupakan bagian dari suatu asset produktivitas (Asset productivity) ekonomi. Karena tujuan zakat adalah untuk mengatasi ketimpangan, kemiskinan dan keadilan ekonomi pada masyarakat kelas bawah. Sedangkan konsep ekonomi Islam yang melarang riba, praktik monopoli dan perlunya kompensasi atau keadilan ekonomi, juga memiliki hubungan yang erat dengan industri nyata dalam praktek. Atau upaya pemulihan ekonomi dasar dengan produk perdagangan keuangan berbasis bagi hasil (tanpa bunga). Ekonomi Islam (teori konsumsi) menyatakan bahwa pendapatan tidak hanya digunakan untuk konsumsi tetapi juga untuk zakat, infak dan sedekah. Secara makro, zakat ini dapat digunakan sebagai sumber

⁶³ *ibid*, 353-356.

⁶⁴ *ibid*, 482.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



devisa pemerintah. Dalam sejarah Islam, zakat merupakan sumber mata uang pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, selain pajak.⁶⁵

Kebijakan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan perintah Allah SWT. Terkait kewajiban zakat merupakan salah satu kebijakan fiskal yang cukup efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi di tingkat masyarakat. Dengan memberikan kekayaan secara pribadi (muzak) kepada segelintir orang (mustahiq), oleh karena itu tingkat kemiskinan masyarakat dengan sendirinya akan mengalami penurunan. Juga tidak adanya penimbunan kekayaan oleh pemilik harta sehingga menimbulkan inflasi karena permintaan (demand) lebih terkonsentrasi pada segelintir orang, nilai jumlah uang beredar melebihi permintaan biasa.⁶⁶

Zakat merupakan salah satu instrumen pembiayaan publik, apabila dilihat dari kemampuan dalam mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat zakat lebih baik daripada pajak.⁶⁷

B. Studi Relevan

Di dalam pelaksanaan penelitian tidak terlepas dari penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk memperkuat temuan penelitian yang sedang dilakukan dan sebagai rujukan dalam pembuatan proposal skripsi, skripsi, dan karya ilmiah seta memiliki tujuan sebagai perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan penelitian sebelumnya. penelitian yang relevan berisikan deskripsi sistematis dari temuan peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, diantaranya dirangkum dalam tabel berikut :

⁶⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, 1 cet. 7 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 511.

⁶⁶ *ibid*, 512.

⁶⁷ *ibid*, 519.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Tabel 6
Studi Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan
	Mustofa Tohari. ⁶⁸	Strategi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Maal Di Masyarakat	Deskriptif Kualitatif	Strategi BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan kesadaran berzakat di masyarakat meliputi sosialisasi, pemberdayaan unit penghimpun zakat (UPZ), kerjasama dengan pimpinan daerah, kerjasama dengan media, pemanfaatan media sosial, pengumpulan dana zakat, melaksanakan kegiatan fundraising zakat. Memperhatikan kepercayaan muzaki, sedangkan kendalanya meliputi masih kurangnya semangat masyarakat untuk mengikuti sosialisasi dan sistem dalam berzakat, masih belum didukung oleh aturan tata	Perbedaan antara penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu dalam konteks kajian, objek penelitian, dan lokasi penelitian.

⁶⁸ Mustofa Tohari, "Strategi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Maal Di Masyarakat," *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 2, no. 1 (January 1, 2022): 4-68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

				kelola zakat yang baik.	
Umunikmatun Abada. ⁶⁹	Strategi Sosialisasi Rumah Zakat Cabang Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat Masyarakat Menurut Tinjauan Ekonomi Islam.	Deskriptif Kualitatif	Agar sosialisasi dapat berjalan efektif, Rumah Zakat Cabang Pekanbaru menggunakan strategi Badan Pengelola Zakat (ZAA), talkshow radio, media promosi, publikasi laporan keuangan dan kemudahan dalam menyalurkan dana zakat.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang yakni objek penelitian, lokasi penelitian, dan penelitian terdahulu fokus terhadap strategi sosialisasi sedangkan penelitian yang sekarang fokus terhadap strategi apa saja yang dilakukan Badan Amil Zakata serta apa penyebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat mal.	
Romi Saputra. ⁷⁰	Peran Baz Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Maal.	Kualitatif.	Peran BAZ Kota Bengkulu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat maal ialah melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, peran	Perbedaan penelitian sekarang dengan yang terdahulu ialah terletak pada objek penelitian, subjek penelitian dan lokasi penelitian.	

⁶⁹ Ummunikmatun Abada, "Strategi Sosialisasi Rumah Zakat Cabang Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat Masyarakat Menurut Tinjauan Ekonomi Islam," 2013.

⁷⁰ Romi Saputra, Peran Baz Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Maal, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016.

				BAZ Kota Bengkulu pada saat ini belum maksimal karena, belum maksimal dalam hal peningkatan kesadaran masyarakat menunaikan zakat maal.	
4	Yusniar Yusuf. ⁷¹	Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang).	Kualitatif	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang supaya tetap melakukan sosialisasi dan agar tetap memaksimalkan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami berbagai hal yang berhubungan dengan zakat sehingga masyarakat sadar dan bergerak hatinya untuk membayar zakat.	Perbedaan antara penelitian terdahulu dan sekarang yakni terletak pada objek penelitian, lokasi penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dan sekarang serta kajian yang berbeda pula.
5	Evita Rhotika. ⁷²	Strategi sosialisasi Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bengkulu Selatan Dalam Meningkatkan Muzzaki Zakat	Kualitatif	Aktualisasi Sosialisasi BAZNAS Bengkulu Selatan dilaksanakan pada dinas instansi, pemerintah,	Terdapat perbedaan di dalam penelitian terdahulu dan sekarang yaitu objek penelitian terdahulu dan sekarang,

⁷¹ Yusniar Yusuf, Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang) , Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare, 2019.

⁷² Evita Rhotika, “Strategi Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bengkulu Selatan Dalam Meningkatkan Muzzaki Zakat”, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



<p>@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi</p>				<p>swasta, sekolah, kantor-kantor, Media massa (koran), dan kutbah Zakat di masjid. Masyarakat memberikan respon positif dan sebagian masyarakat masih belum memahami arti zakat dikarenakan, sosialisasi yang dilaksanakan kurang konsisten karena, setelah selesai bersosialisasi pihak BAZNAS hanya menunggu para muzaki yang datang tanpa adanya pengetahuan lebih lanjut mengenai arti atau ruang lingkup zakat.</p>	<p>lokasi dan waktu penelitian terdahulu dan sekarang serta pada penelitian terdahulu menerangkan tentang strtaegi sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS sedangkan pada penelitian sekarang menjelaskan strategi-strtaegi yang dilakukan oleh BAZDES untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat mal.</p>
<p>State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi</p>	<p>Lisa.⁷³</p>	<p>Strategi Baznas Kota Parepare Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat.</p>	<p>Deskriptif Kualitatif.</p>	<p>Terdapat dua strategi yang dirancang oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare. Berupa Melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya zakat serta mekanisme berzakat dan melaksanakan rancangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Keefektifan dari penerapan</p>	<p>Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah penelitian terdahulu meneliti di BAZNAS Kota Parepare sedangkan penelitian sekarang BAZDES Mampun Baru, selain itu waktu pelaksanaan penelitian juga berbeda dimana</p>

⁷³ Lisa, Strategi BAZNAS Kota Parepare Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat, Institute Agama Islam Negeri Parepare, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

				strategi tersebut oleh pihak Badan Amil Zakat BAZNAS Kota Parepare ialah dari hasil sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare guna meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Parepare dalam membayar zakat, mengalami peningkatan jumlah muzakki. Walaupun takseberapa namun sudah mulai muncul rasa kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.	penelitian sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2021 dan yang sekarang 2022.
	Muhammad Ridho Ferdian. ⁷⁴	Strategi Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (Lazdai) Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat.	Deskriptif Kualitatif.	Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat strategi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (LAZDAI) yakni dengan cara memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat Lampung berupa pemanfaatan media sosial sebagai salah satu alat	Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan yang sekarang terletak pada objek penelitian, waktu penelitian, serta dalam penelitian terdahulu membahas mengenai zakat fitrah dan mal sedangkan yang sekarang hanya membahas zakat malnya

⁷⁴ Muhammad Ridho Ferdian, "Strategi Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (Lazdai) Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

				komunikasi untuk memberikan informasi mengenai pentingnya berzakat.	saja.
8	Asep Sudarman. ⁷⁵	Strategi Komunikasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal.	Kualitatif.	Perencanaan komunikasi dalam Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Rancasari Kota Bandung, berupa pelaksanaan fungsi dasar dari proses manajemen komunikasi dapat dipahami sebagai bentuk aktivitas yang berlangsung selama proses pengelolaan Zakat Mal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat agar membayar zakat. Perencanaan baik secara internal maupun eksternal yang didukung dari peran sebuah ketua yang mengkoordinir organisasi dengan pengoptimalaan bidang-bidang yang ada didalam kelembagaan Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Rancasari Kota	Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada objek penelitian, waktu penelitian serta pada penelitian terdahulu lebih spesifik kepada strategi komunikasi yang dilakukannya sedangkan pada penelitian yang sekarang membahas strtaegi apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar berzakat mal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

⁷⁵ Asep Sudarman, "Strategi Komunikasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal," *Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi* 2, no. 1 (June 25, 2019).

				Bandung.	
9	Windari. ⁷⁶	Upaya BAZNAS DIY Dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Dikalangan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Deskriptif Kualitatif.	Upaya BAZNAS DIY dalam meningkatkan kesadaran dikalangan PNS daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak kekurangan yang harus dibenahi dalam pelaksanaan zakat yang ada. Baik berupa sumber daya manusia (amil) ataupun upaya-upaya yang akan dilakukan. Maka dari itu BAZNAS DIY agar selalu melaksanakan perbaikan baik dalam bidang keuangan dan para amil yang sesuai dengan fungsinya. Upaya yang dilakukan oleh BAZNAS DIY dalam meningkatkan kesadaran dikalangan PNS masih belum berjalan sesuai apa yang diharapkan.	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang sekarang ialah objek penelitian, waktu penelitian setta pada penelitian terdahulu fokus penelitian berupa upaya BAZNAS DIY dalam meningkatkan kesadaran berzakat hanya kepada kalangan PNS saja, sedangkan pada penelitian yang sekarang yakni Strategi BAZDES dalam meningkatkan kesadaran berzakat pada semua kalangan (masyarakat).
10	Evi Julianti Sihotang. ⁷⁷	Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan	Deskriptif Kualitatif.	Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang sekarang ialah

⁷⁶ Windari, Upaya BAZNAS DIY Dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Dikalangan Pegawai Negeri Sipil Pemeintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

⁷⁷ Evi Julianti Sihotang, Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat, Universitas Islam Riau Pekanbaru 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

		kesadaran Masyarakat Membayar Zakat.		Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat sudah melaksanakan peranannya dalam mengajak masyarakat membayar zakat, khususnya yang ada di Kota Pekanbaru dan berbagai cara yang sudah dilakukan dalam mengajak dan menanamkan rasa sadar dala berzakat didalam diri masyarakat.	terletak pada objek dan subjek penelitian, waktu penelitian.
--	--	--------------------------------------	--	---	--

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai penulis berupa jenis penelitian kualitatif. Menurut Beni, penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik, selain itu jenis penelitian kualitatif juga menentukan informan sebagai sumber data, mengumpulkan data, menentukan kualitas data, menafsirkan data, dan menarik konklusi menurut temuannya.⁷⁸

Dalam analisis kualitatif kita membutuhkan menganalisis suatu data untuk dapat menjawab pertanyaan dari peneliti. Proses tersebut dilakukan dengan cara meneliti dengan cermat dan detail agar dapat menjelaskan apa yang dipelajari. Serta membuat pemahaman yang mendalam mengenai sentral fenomena melalui pengembangan deskripsi.⁷⁹

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti menggambarkan dan menerangkan situasi dan kondisi yang muncul setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara. Metode penelitian kualitatif adalah teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa bahasa tulisan atau lisan dan perilaku yang dapat diamati, sehingga menghasilkan teknik analisis yang tidak menggunakan teknik analisis statistik atau metode kuantifikasi lainnya.⁸⁰

Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan objek menurut sifatnya. Penelitian deskriptif peneliti meliputi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran tentang penyajiannya. Data penelitian dapat digali dari manuskrip, wawancara, catatan, foto, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya.⁸¹

⁷⁸ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam (muamalah)*, 1 (Jawa Barat: Cv Pustaka Setia, 2014), 34.

⁷⁹ Imam Ghazali, *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Semarang: Yoga Pratama, 2020), 336.

⁸⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013) (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 4-6.

⁸¹ Sukardi, "Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Prakteknya" (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 157.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana strategi badan amil zakat desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal (studi kasus bazdes Mampun Baru). Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti wajib terjun ke lapangan untuk memperoleh data.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

- 1) Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Desa Mampun Baru, Kecamatan Pamenang barat, Kabupaten Merangin. Alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan kurangnya rasa kesadaran masyarakat dalam membayar zakat mal yang disebabkan oleh ketidakmaksimalan strategi yang dilakukan oleh pihak BAZDES.
- 2) Objek dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Desa yang beralamat di Desa Mampun Baru, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, kode pos 37352. Dimana peneliti mendapatkan informasi dari Pengurus Badan Amil Zakat Desa yang berhubungan dengan sejarah singkat Badan Amil Zakat Desa Mampun Baru, Struktur organisasi, serta data jumlah muzaki dan jumlah dana zakat yang terkumpulkan di Badan Amil Zakat Desa Mampun Baru. Peneliti juga mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian dari masyarakat atau mustahik.

C. Jenis dan Sumber Data

1 Jenis Data

Menurut Nawawi data yaitu berupa sekumpulan fakta yang sudah diseleksi, dipilih yang berdasarkan dengan relevansinya. Data juga dapat diartikan sebagai suatu pernyataan fakta yang relevan serta berkaitan secara logis dengan masalah pada fokus penelitian yang harus bisa diterima apa adanya. Di dalam sebuah penelitian kualitatif data yang ada tidak berbentuk sebuah angka.⁸²

⁸² Nawawi, *Metode penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah*, 1st ed. (Jawa Timur: Madani Media, 2019), 26.

2 Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan sebuah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari responden melalui wawancara dengan sumber utamanya. Dengan kata lain data primer merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung dan masih memerlukan pengolahan secara lebih lanjut barulah data tersebut memiliki arti.⁸³

Data primer dalam penelitian ini berupa dari hasil wawancara kepada pengurus BAZDES, para mustahik di Badan Amil Zakat Desa Di Desa Mampun Baru, dan wawancara dengan masyarakat yang belum membayar zakat juga, observasi mengenai bagaimana strategi Badan Amil Zakat Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal di BAZDES Mampun Baru.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tertata dalam bentuk dokumen. Data yang diperoleh melalui buku dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.⁸⁴

Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer (dalam hal ini buku dan jurnal) terkait dengan strategi Badan Amil Zakat Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat mal.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu sebuah penelitian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membedah masalah, yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini. Dengan begitu, penulis melaksanakan penelitian di Badan Amil Zakat Desa Mampun Baru dan dengan masyarakat setempat baik yang sudah membayar zakat ataupun yang belum membayar zakat, agar bisa mendapatkan data-data yang

⁸³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*, 1st ed. (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014), 74.

⁸⁴ Ibid, 74.

dibutuhkan oleh peneliti, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut :⁸⁵

a. Wawancara (Interview)

Wawancara digunakan sebagai salah satu teknik dalam sebuah pengumpulan data ketika melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan masalah yang ingin diteliti. Wawancara salah satu instrumen yang digunakan sebagai tehnik untuk menggali data secara lisan. Dalam hal ini harus dilakukan secara mendalam agar kita bisa memperoleh data yang valid dan detail

Tekhnik wawancara dilaksanakan kepada pengurus BAZDES dan dengan masyarakat baik yang sudah membayar zakat maupun yang belum berzakat, guna mendapatkan informasi yang jelas dan data yang berhubungan dengan strategi BAZDES dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal.

b. Dokumentasi

Tekhnik dokumentasi adalah tehnik dalam pengumpulan data secara kualitatif dengan cara melihat dan menganalisis suatu dokumen yang dihasilkan guna untuk mendukung penelitian yang kita lakukan.

Tekhnik ini digunakan oleh peneliti untuk mengambil dokumen yang relevan dengan penelitian strategi Badan Amil Zakat Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal.

c. Observasi

Observasi ialah pengamatan serta pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian. Dalam tehnik observasi tidak hanya sekedar tehnik berupa pengamatan dan pencatatan, melainkan juga harus mempelajari, menganalisa, dan mengadakan pencatatan yang tersusun.

Tekhnik ini digunakan untuk mengamati bagaimana strategi Badan Amil Zakat Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal.

⁸⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*, 1st ed. (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014), 74-75.

E. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Di dalam penelitian kualitatif, temuan atau data yang dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Dalam hal ini metode pengecekan keabsahan data yang digunakan yaitu dengan cara uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas, pemaparannya sebagai berikut : ⁸⁶

1 Kredibilitas

Merupakan, usaha penelliti dalam menjamin keaslian data dengan cara mengonfirmasikan data yang didapat. Tujuan dalam metode ini yakni untuk membuktikan bahwasannya temuan yang didapat peneliti sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan apa yang dilaksanakan.

2 Transferabilitas

Merupakan, adanya keteralihan hasil penemuan peneliti pada konteks yang lainnya karena, adanya kemiripan secara empiris.

3 Dependabilitas

Didalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara yakni auditing terhadap keseluruhan proses dalam penelitian ke lapangan, agar dapat mayakinkan bahwasannya hasil dari temuan peneliti yang dilakukannya realibel (dapat dipercaya).

4 Konfirmabilitas

Uji konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif disebut dengan objektivitas penelitian. Penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil dari penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Karena menguji konfirmabilitas dari hasil penelitian, berkaitan dengan proses selama penelitian dilakukan.

F. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum, selama, dan setelah selesai di lapangan, sebagai berikut : ⁸⁷

⁸⁶ Nawawi, *Metode penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah*, 1st ed. (Jawa Timur: Madani Media, 2019), 127-131.

⁸⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar; CV. Syakir Media Press, 2021), 160-162.

1 Analisis sebelum di lapangan

Penelitian kualitatif melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis yang didasarkan pada data dari survei pendahuluan (studi terdahulu) atau data sekunder yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun, fokus dalam penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki serta pada saat berada di lapangan.

2 Analisis data di lapangan model Miles dan Huberman

Analisis sebuah data didalam penelitian kualitatif dilaksanakan pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Pada saat melaksanakan wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap tanggapan dari hasil wawancara. Jika jawaban responden telah dianalisis dan dirasa tidak memuaskan, maka peneliti dapat melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, sampai batas tertentu, sampai data dianggap dapat diandalkan. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga datanya jenuh. Kegiatan analisis data meliputi data reduction, data display, dan menarik kesimpulan/verification, seperti:

- a. Data Reduction (Reduksi Data), yaitu data yang tersedia dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dikumpulkan lebih teliti dan rinci. Seperti dijelaskan di atas, semakin lama seorang peneliti berada di lapangan, maka semakin banyak data yang ada, semakin kompleks, dan rumit pula. Oleh karena itu, harus segera dianalisis dengan cara reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih yang paling penting, memfokuskan pada yang penting, dan mencari tema serta pola. Data yang direduksi dengan demikian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga bisa memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data untuk selanjutnya, serta mengambil data ketika dibutuhkan.
- b. Data Display (Penyajian Data), setelah data tersebut berhasil direduksi, maka langkah selanjutnya ialah berupa menyajikan data. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan lain sebagainya.

- c. Conclusion Drawing /Verification, langkah ketiga dalam menganalisis sebuah data kualitatif dengan cara menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukannya bukti yang kuat pendukung pada pengumpulan data ditahap berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang disajikan dapat dipercaya.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Desa (BAZDES)

Sejarah berdirinya Badan Amil Zakat Desa Mampun Baru bermula pada rasa sadar dari para tokoh agama yang merasa bahwa banyaknya orang kaya di Desa Mampun Baru yang semestinya sudah wajib untuk membayar zakat mal namun mereka tidak membayarkannya. Maka dari situlah para tokoh agama bersama para aparat Pemerintah Desa mencetuskan sebuah organisasi yang bergerak untuk mengelola zakat. Badan Amil Zakat Desa mampun Baru adalah institusi pengelola zakat yang digagas dan diteguhkan pemerintah tingkat Desa Mampun Baru yang berdiri pada tahun 2015. Sistem pengelolaannya sesuai dengan undang-undang No. 38 Tahun 1999, KMA 373 tahun 2003, dan Perda Provinsi Jambi No. 14 tahun 2008, dengan ini menunjukkan bahwasannya Pengelola zakat oleh Badan Amil Zakat merupakan suatu yang mutlak dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai salah satu solusi dari program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Zakat mal yang disalurkan dalam bentuk bantuan (uang) yang dapat habis dikonsumsi oleh mustahik. Pada dasarnya, zakat konsumtif diberikan kepada mustahik, yakni mereka yang kurang mampu dan tidak mampu bekerja lagi. Hal tersebut disebabkan zakat konsumtif lebih ditujukan kepada mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan untuk menutupi kebutuhannya. BAZDES juga melakukan pelaporan atau membuat laporan ke BAZDA Kabupaten setiap setahun sekali setelah terlaksananya pembayaran zakat mal oleh muzaki dan setelah pendistribusian dana zakat.⁸⁸

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Desa

a. Visi Badan Amil Zakat Desa

1. Membentuk lembaga yang amanah dan kompeten serta terdepan dalam usaha pemberdayaan masyarakat melalui zakat, infak, dan sedekah.⁸⁹

⁸⁸ Syarif Jamal Uddin, Wawancara Ketua BAZDES Mampun Baru, 30 April 2023.


⁸⁹ Ibid.

b. Misi Badan Amil Zakat Desa

1. Membentuk dan mewujudkan kesadaran masyarakat dalam berzakat sebagai pembersih harta.
2. Memberdayakan Zakat Infak dan Shodaqoh Umat.
3. Mengatur zakat secara transparan serta terpercaya bagi Muzaki, Mustahik, dan Pemerintah.
4. Membangun Mustahik yang berjiwa sosial.⁹⁰

1. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Desa

Gambar I Struktur Organisasi



Sumber : Ketua Umum BAZDES Mampun Baru, 30 April 2023.

⁹⁰Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

2. Uraian Kerja Badan Amil Zakat Desa

a) Dewan Pelindung :

- 1 Memberikan perlindungan kepada Badan Amil Zakat Desa dalam pengelolaan zakat. ⁹¹

b) Dewan Pembina :

- 1 Memberikan penilaian, panduan, masukan, dan rekomendasi kepada pengurus harian dalam mengelola Badan Amil Zakat (BAZ) yang meliputi aspek-aspek manajerial.
- 2 Memberikan point-point kebijakan umum Badan Amil Zakat (BAZ).
- 3 Mengesahkan program kerja dari pengurus harian. ⁹²

c) Dewan Pengawas :

- 1 Melaksanakan pengawasan internal lembaga atas penerapan kegiatan yang dijalankan pengurus harian.
- 2 Mengawasi penerapan program kerja yang telah ditetapkan. ⁹³

d) Ketua Umum :

- 1 Memeriksa penilaian, fatwa, masukan, dan rekomendasi kepada pengurus harian dalam mengelola Badan Amil Zakat (BAZ) yang meliputi aspek-aspek syariah. ⁹⁴

e) Sekretaris :

- 1 Mengarsipkan dan mencatat surat masuk dan surat keluar.
- 2 Mendistribusikan surat masuk kepada setiap bidang.
- 3 Membuat notulen rapat.
- 4 Membuat kontrak atau perjanjian kerja.
- 5 Membuat laporan triwulan dan tahunan. ⁹⁵

f) Bendahara :

- 1 Membuat aturan aliran keluar masuk dana Zakat.
- 2 Menyusun neraca secara berkala sesuai aturan yang telah disepakati.

⁹¹ Wagiman, Wawancara Sekretaris BAZDES Mampun Baru, 30 April 2023.

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Ibid.

3. Bersama dewan pengawas ikut serta dalam mengawasi dan memastikan penghimpunan dana penyaluran Zakat aman dan transparan.
4. Bertanggung jawab dan melaporkan progres pelaksanaan kegiatan secara rutin kepada ketua umum.⁹⁶
- g) Bidang Penghimpunan :
 1. Membuat brosur dan data zakat.
 2. Mengadakan form sosialisasi.
 3. Membangun jejaring BAZ.
 4. Membangun sinergi program kerja dengan Pemerintah Desa dan membina hubungan baik dengan muzaki.⁹⁷
- h) Bidang Distribusi :
 1. Menetapkan standarisasi mustahik sesuai dengan kelayakan, penghasilan, harta dan keadaan rumah.
 2. Melakukan pendataan mustahik berdasarkan setiap RTnya.
 3. Menetapkan skala prioritas dan jumlah besaran yang didistribusikan melalui form rapat.
 4. Memastikan berjalannya program kerja distribusi dengan sarana yang ada.
 5. Melayani para mustahik dengan baik.
 6. Bertanggung jawab dan melaporkan progres kerja distribusi secara rutin kepada ketua umum.⁹⁸
- i) Bidang ADM, SDM dan Umum :
 1. Meningkatkan sarana dan prasarana disetiap bidang
 2. Meningkatkan sumberdaya manusia melalui pembinaan pegawai disetiap bidang.
 3. Meningkatkan pelayanan kepada para muzaki dan mustahik.
 4. Menyalurkan surat keluar.
 5. Bertanggungjawab atas dokumen-dokumen penting BAZDES.
 6. Bertanggungjawab atas keberhasilan dan kenyamanan pelayanan.⁹⁹

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Ibid.

3. Program Kerja Badan Amil Zakat Desa

Dalam rangka meningkatkan dan menjalankan Badan Amil Zakat Desa (BAZDES) maka perlu disusun suatu program kerja yang bisa memberikan arah serta panduan untuk mewujudkan upaya peningkatan dan menjalankan Badan Amil Zakat Desa (BAZDES). Adapun program kerja yang telah disusun sebagai berikut:

a. LANSIA (Layanan Sosial Kemanusiaan)

Lansia merupakan program penyaluran Zakat Infak Sedekah (ZIS) berupa donasi peduli kesehatan.

b. SEHAT (Sentra Dakwah Umat)

Sehat merupakan program penyaluran dan pemberdayaan Zakat Infak Sedekah (ZIS) dalam bidang dakwah berupa wakaf Qur'an, santunan Da'i, pemberdayaan Da'i, kolaborasi dakwah dan sosialisasi zakat.¹⁰⁰

B. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini akan menjelaskan mengenai permasalahan yang sudah diteliti. Hasil penelitian ini berkaitan dengan objek dan subjek penelitian supaya tidak meluas ke pembahasan lain. Peneliti telah melakukan penelitian pada pengurus BAZDES, masyarakat yang membayar zakat melalui BAZDES, masyarakat yang membayarkan zakat langsung ke mustahik, dan masyarakat yang belum membayar zakatnya sehingga peneliti telah mendapatkan informasi maupun data terkait tentang permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian berupa wawancara. Peneliti telah melakukan wawancara yang terkait dengan strategi BAZDES dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal. Berikut hasil penelitian yang peneliti peroleh melalui wawancara bersama pengurus BAZDES, masyarakat yang membayar zakat melalui BAZDES, masyarakat yang membayarkan zakat langsung ke mustahik, dan masyarakat yang belum membayarkan zakatnya.

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Syarif Jamal Uddin, Wawancara Ketua Umum BAZDES Mampun Baru, 30 April 2023.

1. Strategi Yang Dilakukan Oleh BAZDES Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Mal

Setiap organisasi memiliki target, visi dan misi yang ingin dicapai sama seperti Badan Amil Zakat Desa (BAZDES). Maka dari itu membutuhkan sebuah strategi untuk mencapai target-target yang diinginkan dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat mal guna untuk mengoptimalkan dana zakat mal dan muzakinya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syarif Jamal Uddin selaku ketua umum BAZDES beliau mengatakan bahwa :

*“Yang dilakukan oleh para pengurus dalam membuat sebuah strategi ya dengan cara rapat mengadakan rapat kepengurusan kita bahas semuanya, kalau strategi yang dilakukan itu tidak terlalu melenceng dengan program kerja kita, ya seperti sosialisasi, kultum setelah sholat jama’ah dan waktu yasinan, kalau dibilang lancar juga enggak mbak, kerena pada kenyataannya masih ada orang yang belum membayar zakat padahal dia mampu”.*¹⁰¹

Penuturan Bapak Wagiman selaku sekretaris BAZDES mengatakan bahwasannya :

*“Untuk membuat sebuah strtaegi ya para pengurus mengadakan rapat, lalu strategi yang dibuat berupa sosialisasi dan kultum-kultum, ya kalau menurut saya belum bisa dibilang lancar lah mbak, masih banyak orang disini yang belum berzakat mal”.*¹⁰²

Penuturan Bapak Taiwan selaku bendahara BAZDES beliau mengatakan bahwasannya :

*“Kami dalam merumuskan strategi itu melakukan rapat bersama, jadi tidak sebelah pihak saja, ya sejauh ini strtaegi yang dilakukan berupa sosialisasi, kultum, dan pendekatan kecil-kecilan, kalau saya pribadi masih merasa kurang lancar sejauh ini, karena target jumlah muzaki yang kita inginkan belum mencapai targetnya”.*¹⁰³

Penuturan Bapak Misbah selaku bidang penghimpunan BAZDES beliau mengatakan bahwasannya :

“Kami pengurus selalu mengadakan rapat saat pembentukan sebuah strategi ataupun akan membahas hal penting lainnya, strategi yang dilakukan semacam sosialisasi ke masyarakat, kultum setelah sholat jamaah dan yasinan,

Syarif Jamal Uddin, Ketua Umum BAZDES Mampun Baru, 01 Mei 2023.

Wagiman, Sekretaris BAZDES Mampun baru, 01 Mei 2023.

Taiwan, Bendahara BAZDES Mampun Baru, 03 mei 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

ya kalau kita perhatikan saat ini ya masih belum lancar, pasti masih banyak kurangnya, belum begitu maksimal mbak”.¹⁰⁴

Hal yang serupa juga dituturkan oleh Bapak Slamet selaku bidang distribusi BAZDES beliau mengatakan bahwasannya :

*“Pada saat pembuatan strategi itu ya waktu rapat bersama pengurus-pengurus, strategi yang kami buat berupa sosialisasi kepada masyarakat, jika dilihat sekarang ini strategi yang kami jalankan masih banyak kurangnya, yang berarti belum lancar belum mencapai target yang kami inginkan”.*¹⁰⁵

Selanjutnya penuturan Bapak Alauddin selaku bidang adm, sdm, dan umum beliau mengatakan bahwasannya :

*“Setiap ada hal yang penting seperti pembentukan strategi salah satunya, para pengurus selalu mengadakan rapat, strategi yang buat ya bersosialisasi, ceramah, kalau masalah lancar atau tidaknya itu sebenarnya ya belum maksimal, seperti yang terjadi saat ini”.*¹⁰⁶

Dapat disimpulkan bahwasannya para pengurus BAZDES dalam pembentukan strataegi selalu mengadakan rapat kepengurusan, strategi yang gunakan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berupa sosialisai, kultum setelah sholat jamaah, kultum setelah yasinan, dan ceramah, pengurus Badan Amil Zakat Desa masih merasa belum maksimalnya strategi yang dilaksanakan karena, jika melihat keadaan sat ini banyak orang yang telah wajib zakat mal namun belum membayar zakat mal, sehingga target jumlah muzaki dan dana zakat mal yang diinginkan tidak sesuai.

Wawancara tidak hanya berhenti kepada pengurus BAZDES, peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat yang sudah membayar zakat malnya di BAZDES, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nuryanti beliau mengatakan bahwasannya:

*“Strategi yang dilakukan sama pengurus itu ya sosialisasi-sosialisasi, oh iya saya pernah ikut agenda sosialisasi yang pernah diadakannya mbak, kalau menurut saya strategi yang dijalankan itu cukup lah namun ya belum maksimal jika dilihat pada kenyataannya”.*¹⁰⁷

Penuturan Bapak Budi beliau mengatakan bahwasannya :

¹⁰⁴ Misbah, Bidang Penghimpunan BAZDES, 03 Mei 2023.

¹⁰⁵ Slamet, Bidang Distribusi, 01 Mei 2023.

¹⁰⁶ Alauddin, Bidang ADM, SDM, dan Umum, 01 Mei 2023.

¹⁰⁷ Nuryanti, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 04 Mei 2023.

“Yang saya tahu orang amil itu melakukan sosialisasi ke masyarakat dan semacam kultum setelah sholat jamaah dan diyasinan-yasinan, saya pernah ikut kegiatan sosialisasinya mbak, saya merasa masih belum maksimal ya karena seperti yang kita lihat sekarang ini masih ada kok orang yang sudah mampu zakat tapi belum melaksanakannya”.¹⁰⁸

Penuturan Bapak Gimin beliau mengatakan bahwasannya :

“Dari pihak BAZDES itu biasanya melakukan kegiatan sosialisasi dan kultum, biasanya juga yang saya tahu mereka bekerjasama dengan kiyai saat sedang pengajian, jelas saya pernah ikut kegiatan itu mbak, kalau pendapat saya dalam menjalankan strateginya sudah baik tapi hasilnya belum baik, bisa dikatakan belum maksimal lah hasilnya”.¹⁰⁹

Penuturan Bapak Sarno beliau mengatakan bahwasannya :

“Strategi yang dijalankan oleh BAZDES itu ya bersosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat terus kultum-kultum, saya pernah ikut kegiatannya apalagi waktu mereka mengadakan sosialisasi, sebenarnya kalau dibilang maksimal ya belum mbak, dalam penataan strateginya saya merasa sudah baik tapi dalam mengeksekusinya kurang baik sehingga hasil yang diperoleh kurang sesuai”.¹¹⁰

Hal yang sedemikian juga dituturkan oleh Bapak Sukimin beliau mengatakan bahwasannya :

“Strategi BAZDES itu berupa sosialisasi, memberi kultum setelah sholat jamaah dimasjid setelah yasinan, ya pastinya saya pernah ikut kegiatannya mbak, sebetulnya langkah-langkah yang sudah diambil oleh BAZDES itu sudah benar, tapi ada kurangnya dan penyampaiannya, sehingga menurut saya hal itu belum dapat dikatakan maksimal ya”.¹¹¹

Penuturan Ibu Sukarni beliau mengatakan bahwasannya :

“Pihak BAZDES itu biasanya mengadakan sosialisasi, kultum, dan juga kerjasama dengan penceramah saat ada pengajian, ya saya pernah mengikuti kegiatannya karena itu hal yang baik jadi saya ikut, jika dirasakan saat ini belum bisa dikatakan maksimal ya mbak, karena masih kedapatan orang yang mampu tapi masih enggan untuk berzakat mal”.¹¹²

Penuturan Bapak Parso beliau mengatakan bahwasannya :

“Yang saya tahu sejauh ini strateginya itu ya sosialisasi dan kultum-kultum, saya pernah mengikuti kegiatannya yang diadakan oleh BAZDES, kalau saya pribadi masih belum maksimal ya strategi yang dibuat dan dijalankannya itu”.¹¹³

¹⁰⁸ Budi, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 04 Mei 2023.

¹⁰⁹ Gimin, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 04 Mei 2023.

¹¹⁰ Sarno, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 04 Mei 2023.

¹¹¹ Sukimin, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 04 Mei 2023.

¹¹² Sukarni, Masyarakat Yang membayar Zakat Mal Di BAZDES, 05 Mei 2023.

¹¹³ Parso, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 05 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



Kesimpulan dari wawancara dengan masyarakat yang sudah membayar zakat malnya dipengurus Badan Amil Zakat Desa ialah strategi yang dilakukan oleh BAZDES hanya berupa sosialisai, kultum, dan terkadang juga bekerjasama dengan penceramah saat pengajian, mereka juga berkontribusi dalam kegiatan tersebut dengan cara ikut serta menjadi audience pada kegiatan tersebut. Para masyarakat tersebut juga berpendapat bahwasannya strategi yang dijalankan oleh BAZDES belum maksimal karena, jika dilihat dilapangan ternyata masih ada orang yang sudah berkewajiban untuk melaksanakan zakat mal namun belum membayarkannya.

Wawancara tidak hanya sampai disitu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap masyarakat yang sudah membayar zakat namun langsung kepada mustahik, adapun hasil dari wawancaranya yaitu sebagai berikut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samen beliau menagtakan bahwasannya :

*“Yang saya ketahui strategi yang dilaksanakan oleh BAZDES itu seperti sosialisasi, saya pernah ikut waktu ada kegiatan tersebut, ya sepertinya sudah cukup maksimal ya”.*¹¹⁴

Penuturan Ibu Elis beliau mengatakan bahwasannya :

*“Yang saya tahu kegiatan yang BAZDES jalankan itu berupa sosialisasi, kultum juga biasanya, kalau saya jarang mengikuti tapi pernah mbak, sepertinya sudah maksimal ya dibanding waktu dulu”.*¹¹⁵

Penuturan Ibu Warsi beliau mengatakan bahwasannya :

*“Strateginya itu ya sosialisai-sosialisai yang saya ketahui ya mbak, pernah mengikutinya tapi tidak sering, sepertinya masih ada kurangnya ya belum begitu baik belum maksimalah intinya mbak”.*¹¹⁶

Penuturan Bapak Angkong beliau mengatakan bahwasannya :

*“Selama ini yang saya tahu itu berupa bersosialisasi dan kultum, ya saya pernah ikut kegiatannya, belum maksimal menurut saya strateginya”.*¹¹⁷

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Ibu Kusrini beliau mengatakan bahwasannya:

¹¹⁴ Samen, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Langsung Ke Mustahik, 01 Mei 2023.

¹¹⁵ Elis, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Langsung Ke Mustahik, 03 Mei 2023.

¹¹⁶ Warsi, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Langsung Ke mustahik, 04 Mei 2023.

¹¹⁷ Angkong, Masyarakat yang Membayar Zakat mal Langsung Ke Mustahik, 06 Mei 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

*“Strateginya itu ya sosialisasi ke masyarakat biasanya juga da kultum setelah sholat jamaah, pernah saya pernah ikut mbak, kalau menurut saya masih kurang maksimal ya mbak”.*¹¹⁸

Penuturan Bapak Katmo beliau mengatakan bahwasannya :

*“Selama ini yang saya tahu hanya sosialisasi-sosialisasi sama kultum, saya sempat ikut kegiatannya berupa sosialisasinya mbak, jika dibilang maksimal tidak begitu maksimal tapi juga tidak buruk-buruk banget ya”.*¹¹⁹

Kesimpulan dari wawancara bersama masyarakat yang sudah membayar zakat malnya namun langsung ke mustahik yakni strategi yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Desa yakni sosialisasi dan kultum, mereka juga pernah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pihak BAZDES, mereka juga berpendapat bahwa strategi tersebut sudah belum seutuhnya maksimal.

Wawancara peneliti lakukan juga kepada masyarakat yang belum membayar zakat malnya, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Atun beliau mengatakan bahwasannya :

*“Yang saya tahu itu kegiatannya bersosialisasi, saya sendiri pernah sekali dua kali ikut kegiatannya, ya sepertinya masih belum baik mbak, karena masih ada orang yang pengetahuan dan pemahamannya masih kurang tentang zakat mal, seperti saya ini”.*¹²⁰

Penuturan Bapak Muhlasin beliau mengatakan bahwasannya :

*“Strtaeginya itu yang saya tahu hanya berupa sosialisasi kepada masyarakat, tidak mesti ikut mbak, jika dikatakan maksimal juga tidak karena masih banyak orang yang bingung dengan zakat mal ini seperti saya juga”.*¹²¹

Penuturan Ibu Tutik beliau mengatakan bahwasannya :

*“Sejauh ini saya tahunya cuma sosialisasi-sosialisasi setempat ya, pernah ikut juga tapi gak sering, ya kalau dibilang maksimal tapi saya sendiri juga belum paham tentang zakat mal mbak”.*¹²²

Penuturan Ibu Ning beliau mengatakan bahwasannya :

*“Yang saya tahu itu ya sosialisasi-sosialisasi, saya sekali-sekali ikut tapi ya gak selalu ikut terus, ya belum la maksimal, soalnya kegiatan yang dijalankannya kurang ya”.*¹²³

Penuturan Ibu Sulis beliau mengatakan bahwasannya :

“Kegiatan yang biasa dijalankan itu seperti sosialisasi dan kultum, kalau saya belum pernah ikut mbak, ya kemungkinan belum baik ya karena masih banyak

¹¹⁸ Kusri, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Langsung Ke Mustahik, 07 Mei 2023.

¹¹⁹ Katmo, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Langsung Ke Mustahik, 07 Mei 2023.

¹²⁰ Atun, Masyarakat Yang Belum Membayar Zakat Mal, 01 Mei 2023.

¹²¹ Muhlasin, Masyarakat Yang Belum Membayar ZAKat Mal, 01 Mei 2023.

¹²² Tutik, Masyarakat Yang Belum Membayar ZAKat Mal, 01 Mei 2023.

¹²³ Ning, Masyarakat Yang Belum Membayar Zakat Mal, 01 Mei 2023.

*kok orang yang masih bingung tentang zakat mal itu, saya sendiripun juga masih bingung mbak”.*¹²⁴

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Nardi beliau mengatakan bahwasanya :

*“Yang dilaksanakan sama orang amil itu biasanya sekedar sosialisasi-sosialisasi, kalau saya sendiri belum pernah ikut mbak, ya bisa jadi belum maksimal”.*¹²⁵

Penuturan Ibu Sur beliau mengatakan bahwasannya :

*“Yang saya tahu selama ini kegiatannya itu sosialisasi, belum pernah ikut aku mbak, ya sepertinya belum maksimalah soalnya minim peminatnya”.*¹²⁶

Kesimpulan dari wawancara dengan masyarakat yang belum membayar zakat bahwasannya strategi yang dijalankan oleh BAZDES hanya berupa sosialisasi dan kultum, dan ada sebagian dari mereka belum pernah mengikuti kegiatannya, serta mereka berpendapat bahwasannya kegiatannya masih kurang maksimal dikarenakan, masih terdapat orang yang belum mengerti tentang zakat mal dan minimnya peminat.

2. Penyebab Kurangnya Rasa Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Mal

Kesadaran dalam berzakat dapat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman seseorang mengenai makna atau ruang lingkup zakat itu sendiri. Semakin mengerti tentang zakat, maka sikap kesadaran untuk melaksanakannya sangat dipengaruhi. Bagaimana seseorang memandang seberapa penting zakat, maka orang tersebut akan bersikap sesuai dengan pola pikir mereka.

a. Pengetahuan

Pengetahuan, ialah akibat dari tahu (mengetahui). Mengetahui sesuatu melalui pancaindra manusia, berupa indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Mayoritas sebuah pengetahuan manusia didapat melalui mata dan telinga. Pengetahuan sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Maka dari itu pengetahuan seseorang mengenai kewajiban berzakat sangatlah penting.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syarif Jamal Uddin selaku ketua umum BAZDES beliau mengatakan bahwa :

¹²⁴ Sulis, Masyarakat Yang Belum Membayar Zakat Mal, 05 Mei 2023.

¹²⁵ Nardi, Masyarakat Yang Belum Membayar Zakat Mal, 07 Mei 2023.

¹²⁶ Sur, Masyarakat Yang Belum Membayar Zakat Mal, 07 Mei 2023.

“Jadi, pengetahuan masyarakat tentang kewajiban berzakat mal bagi yang harta bendanya sudah menyapai nisab itu masih ada beberapa yang belum tahu, untuk pengetahuan tentang aturan-aturan berzakat mal juga merata mereka masih bingung dan belum mengerti”.¹²⁷

Penuturan menurut Bapak Wagiman selaku sekretaris BAZDES mengatakan bahwa :

“Pengetahuan masyarakat akan kewajiban berzakat dan pengetahuan akan aturan dalam berzakat masih bisa dikatakan terdapat pada tingkat yang minim”.¹²⁸

Penuturan menurut Bapak Taiwan selaku Bendahara ialah :

“Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui tentang kewajiban berzakat mal serta aturan-aturan yang terdapat didalamnya, terutama orang-orang yang sudah lanjut usia, mereka kira jika sudah berzakat fitrah maka sudah melaksanakan zakat mal”.¹²⁹

Penuturan menurut Bapak Misbah selaku bidang penghimpunan, menyampaikan bahwa :

“Masyarakat di sini masih ada yang belum tahu tentang kewajiban berzakat mal untuk orang-orang yang kaya dan tentang aturan-aturan berzakat mal juga yang pasti masih ada yang belum yang tahu”.¹³⁰

Penuturan menurut Bapak Slamet selaku bidang distribusi mengatakan :

“Sebenarnya ya mbak, masyarakat didesa kita ini masih ada yang belum tahu mengenai kewajiban berzakat mal bagi orang yang kaya, kalau tentang kewajiban saja masih banyak yang belum tahu jadi kalau mengenai aturan dalam berzakat mal juga masih ada orang yang belum tahu aturan-aturannya”.¹³¹

Penuturan menurut Bapak Alauddin selaku bidang distribusi juga mengatakan bahwa :

“Jika diperhatikan ya mbak, masyarakat disini masih ada yang belum tahu tentang kewajiban berzakat bagi orang yang kaya beserta aturan-aturan di dalamnya”.¹³²

¹²⁷ Syarif Jamal Uddin, Ketua Umum BAZDES Mampun Baru, 01 Mei 2023.

¹²⁸ Wagiman Sekretaris BAZDES mampun Baru, 01 Mei 2023.

¹²⁹ Taiwan, Bendahara BAZDES Mampun Baru, 03 Mei 2023.

¹³⁰ Misbah, Bidang Penghimpunan BAZDES mampun Baru, 03 Mei 2023.

¹³¹ Slamet, Bidang Distribusi BAZDES Mampun Baru, 01 Mei 2023.

¹³² Alauddin, Bidang ADM, SDM, dan Umum BAZDES Mampun Baru, 01 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Kesimpulan wawancara dengan para pengurus BAZDES ialah, mereka menyadari bahwa pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban berzakat mal dan aturan-aturan dalam berzakat mal masih terdapat masyarakat yang belum dan minim, dikarenakan orang-orang yang acuh dan tak acuh.

Wawancara mengenai pengetahuan kewajiban berzakat mal dan pengetahuan mengenai aturan-aturan yang terdapat dalam berzakat mal juga peneliti lakukan kepada masyarakat setempat, berikut wawancara kepada masyarakat yang telah membayar zakat kepada pengurus BAZDES.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nuryanti yang membayar zakat Malnya ke pengurus BAZDES mengatakan :

*“Tentunya saya sudah mengetahui kewajiban berzakat mal beserta aturannya, karena saya sendiripun telah berzakat sehingga hal itu sudah saya ketahui”.*¹³³

Penuturan Bapak Budi selaku masyarakat yang telah membayar zakatnya kepada pengurus BAZDES ialah :

*“alhamdulillah saya sudah tahu masalah kewajiban zakat dan aturannya mbk, saya juga sudah membayarkan zakat saya setiap tahunnya kepada pengurus BAZDES”.*¹³⁴

Hal yang sama juga dituturkan oleh Bapak Gimin selaku masyarakat yang telah membayar zakatnya di BAZDES mengatakan bahwa :

*“Sudah mengetahuilah mbk, tentang kewajiban beerta aturaannya, karena saya sendiri juga berzakat dan saya serahkan ke pengurus BAZDES”.*¹³⁵

Penuturan Bapak Sarno selaku masyarakat yang membayar zakat di BAZDES ialah :

*“Jelas saya sudah mengetahuinya tentang kewajiban zakat dan aturaannya mbak, karena saya ngerasa hal kayak begitu wajib diketahui bagi orang islam”.*¹³⁶

¹³³ Nuryanti, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 04 Mei 2023.

¹³⁴ Budi, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 04 Mei 2023.

¹³⁵ Gimin, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 04 Mei 2023.

¹³⁶ Sarno, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 04 Mei 2023.

Penuturan Bapak Sukimin selaku masyarakat yang membayar zakat di BAZDES mengatakan bahwa :

*“Kalau mengenai hal kewajiban dan aturan berzakat mal, alhamdulillah saya sudah mengetahuinya mbak”.*¹³⁷

Penuturan Ibu Sukarni selaku masyarakat yang membayar zakat mal di BAZDES mengatakah bahwa :

*“Ya saya sudah mengetahuinya mbak, kalau mengenai kewajiban berzakat dan aturan di dalamnya, saya juga alhamdulillah sampai sekarang masih berzakat mal”.*¹³⁸

Penuturan yang sama juga dikatakan oleh Bapak Parso selaku orang yang membayarkan zakatnya di BAZDES bahwa :

*“Saya telah mengetahuinya tentang kewajiban berzakat dan aturan-aturannya, karena sebelum kita berzakat kita harus terlebih dahulu mengetahui hal tersebut”.*¹³⁹

Dapat disimpulkan dari wawancara terhadap masyarakat yang telah membayar zakat malnya di BAZDES bahwasannya pengetahuan mereka terhadap kewajiban dan aturan-aturan dalam berzakat sudah ada karena, mereka merasa bahwasannya hal tersebut sangat penting bagi orang islam apalagi bagi orang yang akan membayar zakat.

Wawancara tidak hanya dilakukan kepada pengurus dan masyarakat yang membayarkan zakatnya di BAZDES, wawancara dilanjutkan kepada masyarakat yang membyar zakatnya namun langsung ke orang yang menerimanya, hasil wawancara sebagai berikut.

Wawancara terhadap Bapak Samen selaku orang yang membayarkan zakatnya langsung kepada mustahik bahwa :

*“Kalau pengetahuan saya tentang kewajiban zakat dan aturannya ya sudah tahu mbak, sayapuun juga berzakat dan zakatnya langsung saya serahkan kepada orang yang berhak menerimanya”.*¹⁴⁰

¹³⁷ Sukimin, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 04 Mei 2023.

¹³⁸ Sukarni, Masyarakat Yang membayar Zakat Mal Di BAZDES, 05 Mei 2023.

¹³⁹ Parso, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 08 Mei 2023.

Penuturan Ibu Elis masyarakat yang melaksanakan zakat langsung diserahkan ke mustahik :

“Menegenai pengetahuan kewajiban dan aturan berzakat ya saya sudah tahu mbak, saya juga telah berzakat namun langsung ke mustahiknya”.¹⁴¹

Penuturan Bapak Warsi selaku orang yang membayarkan zakatnya langsung ke mustahik ialah :

“Untuk hal pengetahuan saya tentang kewajiban berzakat bagi orang yang kaya itu saya sudah tau mbak, dan saya juga sudah mengetahui tentang aturannya, namun saya menyerahkan zakatnya kepada orang yang berhak secara langsung tidak melalui BAZDES”.¹⁴²

Penuturan Bapak Angkong selaku masyarakat yang membayarkan zakatnya langsung kepada mustahik ialah :

“Pengetahuan saya tentang kewajiban zakat untuk orang yang kaya itu ya pasti udah tahu, dan pengetahuan saya tentang aturan zakat mal ya sudah cukup lah mbak, saya juga berzakat dan zakatnya saya berikan langsung buat orang yang memang pantas menerimanya mbak”.¹⁴³

Penuturan Ibu Kusrini selaku masyarakat yang membayar zakat langsung ke mustahiknya, ialah :

“Kalau ditanya tentang pengetahuan saya terhadap wajib zakat untuk orang kaya ya saya sudah tahu mbak, tapi kalau tentang aturan-aturannya saya belum begitu tahu mbak, kalau saya zakatnya langsung ke orang yang menurut saya layak mendapatkannya mbak”.¹⁴⁴

Penuturan Bapak Katmo selaku masyarakat yang membayar zakat langsung ke mustahiknya, ialah :

“Pengetahuan saya terhadap wajib zakat untuk orang kaya itu ya saya sudah tahu, kalau pengetahuan saya tentang aturan-aturannya ya lumayan la mbak, setiap waktunya mengeluarkan zakat mal saya berikan langsung ke orang yang sekiranya membutuhkan”.¹⁴⁵

¹⁴¹ Samen, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Langsung Ke Mustahik, 01 Mei 2023.

¹⁴² Elis, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Langsung Ke Mustahik, 03 Mei 2023.

¹⁴³ Warsi, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Langsung Ke mustahik, 04 Mei 2023.

¹⁴⁴ Angkong, Masyarakat yang Membayar Zakat mal Langsung Ke Mustahik, 06 Mei 2023.

¹⁴⁵ Kusrini, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Langsung Ke Mustahik, 07 Mei 2023.

¹⁴⁶ Katmo, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Langsung Ke Mustahik, 07 Mei 2023.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya pengetahuan mereka terhadap kewajiban berzakat terhadap orang kaya sudah diketahui namun jika mengenai aturan-aturannya ada yang masih bingung sehingga mereka berzakat mal langsung diberikan orang yang dirasa mereka berhak menerimanya.

Wawancara tidak hanya sampai disitu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap masyarakat yang belum melaksanakan zakat mal, adapun hasilnya sebagai berikut.

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Atun selaku masyarakat yang belum membayar zakat mal bahwa :

“Ya kalau pengetahuan saya tentang kewajiban zakat untuk orang yang kaya itu saya sudah tahu mbak, kalau mengenai pengetahuan saya tentang aturan-aturannya ya saya ndak ngerti, saya sendiri juga belum berzakat karena, saya merasa kalau saya belum berhak untuk berzakat”.¹⁴⁶

Penuturan Bapak Muhlasin selaku masyarakat yang belum membayar zakat mal mengatakan :

“Kalau kewajiban zakat untuk orang yang kaya saya sudah mengetahuinya mbak, kalau tentang aturan-aturan yang ada yang cuma saya tahu ya sampai nisabnya tapi saya belum ngerti batas mencapai nisab itu berapa”.¹⁴⁷

Hal yang hampir serupa juga dituturkan oleh Ibu Tutik, beliau mengatakan bahwa :

“Ya kalau tentang hal kewajiban zakat untuk orang kaya, pengetahuan saya ya sudah tahu mbak, tapi kalau tentang aturan-aturan di dalamnya pengetahuan saya masih sedikit belum luas”.¹⁴⁸

Penuturan Ibu Ning, beliau mengatakan bahwa :

“Kalau ditanya pengetahuan saya tentang kewajiban zakat mal dan aturannya itu saya masih ragu mbak antara zakat mal dan fitrah itu apa sama atau tidaknya serta perhitungannya”.¹⁴⁹

Penuturan Ibu Sulis, beliau mengatakan bahwasannya :

¹⁴⁶ Ibu Atun, Masyarakat Yang Belum Membayar Zakat Mal, 01 Mei 2023.

¹⁴⁷ Muhlasin, Masyarakat Yang Belum Membayar ZAKat Mal, 01 Mei 2023.

¹⁴⁸ Tutik, Masyarakat Yang Belum Membayar ZAKat Mal, 01 Mei 2023.

¹⁴⁹ Ning , Masyarakat Yang Belum Membayar Zakat Mal, 04 Mei 2023.

*“Pengetahuan saya sebagai orang awam tentang zakat mal itu masih belum tahu, yang saya tahu setiap tahunnya mengeluarkan zakat fitrah, kalau tentang aturannya”.*¹⁵⁰

Penuturan Bapak Nardi, beliau mengatakan bahwasannya :

*“Saya sendiri merasa masih kurang banget pengetahuannya tentang zakat mal itu, karena yang saya tahu zakat mal itu ya samalah seperti zakat fitrah pada umumnya”.*¹⁵¹

Penuturan Ibu Sur beliau mengatakan bahwasannya :

*“kalau ditanya pengetahuan saya tentang zakat mal ini, saya sendiri juga masih bingung mbak sama yang namanya zakat mal itu”.*¹⁵²

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwasanya masih terdapat orang yang pengetahuannya terhadap zakat mal masih kurang, pengetahuan mereka tentang zakat mal sama diartikannya dengan zakat fitrah, maka dari itu mereka masih belum mengeluarkan zakat mal.

b. Pemahaman, ialah mengerti atau tahu (paham) apa yang seharusnya dilaksanakan. Pemahaman adalah tingkat yang lebih tinggi daripada sebuah pengetahuan. Artinya pemahaman bukan sekedar mengetahui, tetapi juga rasa ingin seseorang untuk dapat menggunakan atau mengimplementasikan sesuatu hal yang sudah dia ketahui dan pahami.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syarif Jamal Uddin selaku ketua umum BAZDES, beliau mengatakan bahwa :

*“Pemahaman masyarakat tentang zakat mal pada saat ini hampir sama dengan pengetahuan, masih minim mbak, kalau masyarakat yang sudah mengetahui dan paham tentang zakat mal itu ya merata bayar zakat mal, sesuai sama jumlah yang telah ditentukan”.*¹⁵³

Penuturan Bapak Wagiman selaku sekretaris BAZDES bahwasannya :

*“Masyarakat Desa Mampun Baru yang paham mengenai perzakatan mal masih jarang, untuk masyarakat yang sudah mengerti dan paham tentang masalah perzakatan itu bisa saya katakan mereka bayar zakat”.*¹⁵⁴

¹⁵⁰ Sulis, Masyarakat Yang Belum Membayar Zakat Mal, 05 Mei 2023.

¹⁵¹ Nardi, Masyarakat Yang Belum Membayar Zakat Mal, 07 Mei 2023.

¹⁵² Sur, Masyarakat Yang Belum Membayar Zakat Mal, 07 Mei 2023.

¹⁵³ Syarif Jamal uddin, Ketua Umum BAZDES Mampun Baru, 01 Mei 2023.

¹⁵⁴ Wagiman, Sekretaris BAZDES mampun baru, 01 Mei 2023.

Penuturan Bapak Taiwan selaku Bendahara BAZDES beliau mengatakan bahwasannya :

*“Pemahaman masyarakat di sini mengenai zakat mal itu masih banyak yang belum paham, ya mereka yang sudah paham dan tahu tentang zakat mal membayar zakat malnya, sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pihak BAZDES”.*¹⁵⁵

Penuturan Bapak Misbah selaku bidang penghimpunan BAZDES, beliau menyampaikan bahwa :

*“Pada dasarnya zakat mal itu luas pembahasannya mbak, jadi tentunya masih terdapat orang yang belum sepenuhnya paham tentang zakat mal, bagi mereka yang sudah paham dan tahu merata telah berzakat mal”.*¹⁵⁶

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Bapak Slamet selaku bidang distribusi BAZDES, beliau mengatakan bahwa :

*“Saya rasa masih ada masyarakat yang belum paham tentang zakat mal, karena zakat mal itu materi yang cukup luas, kalau untuk orang yang sudah paham dan tahu tentang zakat mal, ya mereka bayar zakat sesuai sama ketentuannya”.*¹⁵⁷

Penuturan Bapak Alauddin selaku bidang adm, sdm, dan umum, beliau mengatakan bahwa:

*“Pada dasarnya di Desa Mampun Baru masih terdapat masyarakat yang belum paham tentang permasalahan zakat mal mbak, mereka yang sudah paham dan mengetahui tentang zakat mal insyaallah melaksanakan zakat mal, sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan oleh pengurus BAZDES”.*¹⁵⁸

Kesimpulan dari wawancara kepada para pengurus BAZDES Mampun Baru bahwasannya masih terdapat masyarakat yang masih belum memahami ruang lingkup zakat mal, karena zakat mal adalah suatu pembahasan yang luas dan dalam maka masih ada yang belum paham, namun bagi mereka yang sudah paham dan mengetahuinya rata-rata dari mereka telah berzakat mal sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pihak BAZDES yang sesuai dengan pendapatan mereka.

¹⁵⁵ Taiwan, bendahara BAZDES Mampun Baru, 03 Mei 2023.

¹⁵⁶ Misbah, Bidang Penghimpunan BAZDES Mampun Baru, 03 Mei 2023.

¹⁵⁷ Slamet, Bidang Distribusi BAZDES Mampun Baru, 01 Mei 2023.

¹⁵⁸ Alauddin, Bidang ADM, SDM, dan Umum BAZDES Mampun Baru, 01 Mei 2023.

wawancara juga peneliti laksanakan terhadap orang yang sudah membayar zakat mal, adapun hasil dari wawancaranya ialah sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nuryanti selaku masyarakat yang sudah membayar zakat mal di BAZDES mengatakan :

“Pemahaman saya tentang zakat mal cukup lumayan untuk bekal saya sebagai orang yang telah wajib zakat mbak, kalau menurut saya pribadi itu sangat penting buat pedoman diri kita”.¹⁵⁹

Penuturan Bapak Budi selaku masyarakat yang sudah membayar zakat mal di BAZDES mengatakan :

“Kalau mengenai pemahaman saya tentang zakat mal itu tidak banyak mbak, yang penting saya ngerti kalau saya sudah wajib zakat mal, jelas penting, gimana orang mau bayar zakat kalau dianya saja belum tahu dan paham tentang perzakatan itu sendiri”.¹⁶⁰

Penuturan Bapak Gimin selaku masyarakat yang sudah membayar zakat mal di BAZDES mengatakan :

“Pemahaman tentang zakat mal pada diri saya itu sudah cukup lumayan bagi saya sendiri untuk melaksanakan ibadah zakat mal, iya pemahaman tentang zakat mal itu penting mbak, kalau gak paham gimana kita mau menjalankannya, pasti nanti jadi bingung dan ujung-ujungnya gak bayar zakat mal”.¹⁶¹

Penuturan Bapak Sarno selaku masyarakat yang sudah membayar zakat mal di BAZDES mengatakan bahwa :

“Sekarang ini pemahaman saya terhadap perzakatan itu sudah terbilang lumayanlah, tidak bodoh dan tidak pintar juga, pemahaman itu penting karena menjadikan kita untuk tergerak dan mengingat Allah”.¹⁶²

Hal yang serupa juga dituturkan oleh Bapak Sukimin selaku masyarakat yang membayar zakat malnya di BAZDES :

“Kalau ditanya pemahaman saya tentang zakat mal itu tidak banyak tapi yang pasti insyaallah saya sudah paham, ya kalau pemahaman itu menurut saya ya penting apalagi zakat itu kan masuk kerukun islam”.¹⁶³

¹⁵⁹ Nuryanti, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 04 Mei 2023.

¹⁶⁰ Budi, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 04 Mei 2023.

¹⁶¹ Gimin, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 04 Mei 2023.

¹⁶² Sarno, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 04 Mei 2023.

Penuturan Ibu Sukarni selaku masyarakat yang sudah membayar zakat mal di BAZDES mengatakan :

*“Mengenai pemahaman saya tentang zakat mal itu alhamdulillah saya sudah paham walaupun gak banyak, menurut saya pemahaman itu ya penting, kan zakat itu salah satu rukun islam mbak, yang wajib diimani ya, jadi gak hanya diimani saja tapi kita juga harus ngerti dan paham”.*¹⁶⁴

Penuturan Bapak Parso selaku masyarakat yang sudah membayar zakat mal di BAZDES mengatakan :

*“Pemahaman saya sekarang ini terhadap zakat mal ya lumayan lah mbak, ya hal itu penting bagi calon muzaki mbak”.*¹⁶⁵

Kesimpulan dari wawancara terhadap masyarakat yang sudah membayar zakat malnya kepada pengurus BAZDES bahwasannya pemahaman mereka mengenai zakat mal itu sudah terbilang lumayan ada untuk bekal mereka dalam menjalankan zakat mal dan mereka juga bersteatment bahwasannya pemahaman mengenai zakat mal itu sangat penting bagi calon muzaki atau orang yang wajib zaka karena, pemahaman sebagai bekal kita dan bentuk percaya kita terhadap rukun islam.

Wawancara terhadap orang yang telah berzakat namun langsung ke yang membutuhkan, sebagai berikut. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samen mengatakan bahwasannya:

*“Pemahaman saya gak banyak mbak kalau tentang zakat mal itu, yo saya rasa penting lah mbak”.*¹⁶⁶

Penuturan Ibu Elis beliau mengatakan bahwasannya :

*“Tidak seberapa pemahaman saya tentang zakat mal, tapi ya ada lah saya paham, ya sebetulnya pemahaman zakat mal itu penting mbak, tapi ya kembali lagi ke cara pikirnya orang itu sendiri”.*¹⁶⁷

Penuturan Bapak Warsi beliau mengatakan bahwasannya :

¹⁶³ Sukimin, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 04 Mei 2023.

¹⁶⁴ Sukarni, Masyarakat Yang membayar Zakat Mal Di BAZDES, 05 Mei 2023.

¹⁶⁵ Parso, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 05 Mei 2023.

¹⁶⁶ Samen, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Langsung Ke Mustahik, 01 Mei 2023.

¹⁶⁷ Elis, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Langsung Ke Mustahik, 03 Mei 2023.

“Kalau saya ditanya tentang pemahaman saya tentang zakat mal tu ya cukuplah mbak, menurut saya ya pentinglah pemahaman itu apalagi untuk orang islam”.¹⁶⁸

Penuturan Bapak Angkong beliau mengatakan bahwasannya :

“Ya kalau pemahaman saya tentang zakat mal itu belum seberapa tapi ya bagi saya cukuplah mbak, ya penting pemahaman itu mbak”.¹⁶⁹

Penuturan Ibu Kusrini beliau mengatakan bahwasannya :

“Ya saya gak seberapa paham lah mbak tentang zakat mal itu yang saya ngerti ya kalau mal itu zakat benda, penting ya pemahaman itu khususnya buat orang islam”.¹⁷⁰

Penuturan Bapak Katmo beliau mengatakan bahwasannya :

“Kalau mengenai pemahaman saya tentang zakat mal itu sejauh ini ya cukuplah mbak, penting menurut saya paham itu kan ya seperti jalannya”.¹⁷¹

Kesimpulan dari wawancara terhadap orang yang sudah membayar zakat mal namun langsung ke orang yang berhak ialah, bahwasannya pemahaman mereka terhadap zakat mal itu sudah ada dan mereka sudah merasa cukup serta statement mereka juga sama dengan orang yang membayar zakat mal di BAZDES bahwa pemahaman akan zakat mal itu sangat penting karena pemahaman itu sama halnya dengan kita menuju tujuan kita. Hasil dari wawancara dengan orang yang belum membayar zakat mal sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Bianto selaku orang yang belum membayar zakat mal beliau mengatakan bahwasannya :

“Ya kalau saya belum paham pasti mbak zakat mal itu apa, saya pikir ya sama seperti zakat fitrah itu, ya kalau zakat mal itu beda dengan zakat fitrah ya berarti penting pemahaman itu apalagi buat orang yang sama seperti saya ini”.¹⁷²

Penuturan Bapak Muhlasin beliau mengatakan bahwasannya :

¹⁶⁸ Warsi, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Langsung Ke mustahik, 04 Mei 2023.

¹⁶⁹ Angkong, Masyarakat yang Membayar Zakat mal Langsung Ke Mustahik, 06 Mei 2023.

¹⁷⁰ Kusrini, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Langsung Ke Mustahik, 07 Mei 2023.

¹⁷¹ Katmo, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Langsung Ke Mustahik, 07 Mei 2023.

¹⁷² Ibu Atun, Masyarakat Yang Belum Membayar Zakat Mal, 01 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



*“Pemahaman saya tentang zakat mal itu hanya sebatas seliweran belum pakem banget mbak, ya kalau dirasa pengen mengetahui ya berarti pemahaman tentang zakat mal itu penting”.*¹⁷³

Penuturan Ibu Tutik beliau mengatakan bahwasannya :

*“Kalau saya jujur saja mbak pemahaman saya tentang zakat mal itu belum jelas, ya saya rasa itu penting ya kalau memang ada bedanya dengan zakat mal”.*¹⁷⁴

Penuturan Ibu Ning beliau mengatakan bahwasannya :

*“yang saya pahami cuma zakat fitrah kalau zakat mal itu saya gak paham mbak, bisa jadi penting kalau memang masih banyak yang belum paham seperti saya ini”.*¹⁷⁵

Penuturan Ibu Sulis beliau mengatakan bahwasannya :

*“Gak paham saya mbak sama zakat mal tu, yang saya ngerti selama ini ya zakat fitrah itu, ya kalau memang wajib ya penting buat orang yang gak ngerti kayak saya ini”.*¹⁷⁶

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Bapak Nardi beliau menuturkan bahwasannya:

*“Saya ya belum paham sama zakat mal mbak, saya kira zakat mal itu sama kayak zakat fitrah biasanya, ya kalau seperti itu mesti pentinglah buat dipahami”.*¹⁷⁷

Penuturan Ibu Sur beliau mengatakan bahwasannya :

*“Selama ini saya pahami cuma zakat fitrah kalau zakat mal itu saya belum paham, kalau penting atau tidaknya itu kembali kemasling-masing orang mbak, kalau saya ya bisa jadi penting”.*¹⁷⁸

Kesimpulan dari hasil wawancara terhadap orang yang belum membayar zakat mal bahwasannya mereka masih belum paham mengenai zakat mal, selama ini mereka berpikir bahwa zakat mal itu sama seperti zakat fitrah dan mereka juga merasa penting sebuah pemahaman tentang zakat mal itu bagi orang yang belum paham seperti mereka.

¹⁷³ Muhlasin, Masyarakat Yang Belum Membayar ZAKat Mal, 01 Mei 2023.

¹⁷⁴ Tutik, Masyarakat Yang Belum Membayar ZAKat Mal, 01 Mei 2023.

¹⁷⁵ Ning, Masyarakat Yang Belum Membayar Zakat Mal, 01 Mei 2023.

¹⁷⁶ Sulis, Masyarakat Yang Belum Membayar Zakat Mal, 05 Mei 2023.

¹⁷⁷ Nardi, Masyarakat Yang Belum Membayar Zakat Mal, 07 Mei 2023.

¹⁷⁸ Sur, Masyarakat Yang Belum Membayar Zakat Mal, 07 Mei 2023.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah melaksanakan observasi, pengamatan, serta wawancara kepada pengurus Badan Amil Zakat Desa, masyarakat yang sudah membayar zakat mal di Badan Amil Zakat Desa, masyarakat yang membayar zakat mal namun langsung diberikan kepada mustahik, dan orang yang belum membayar zakat mal. Maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini sudah mendapatkan jawabannya.

1. Strategi Yang Dilakukan Oleh BAZDES Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Mal

Strategi menjelaskan bagaimana organisasi menyelaraskan kemampuannya dengan peluang lingkungan yang ada untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, strategi menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan bersaing dengan mengeksploitasi peluang. Lembaga atau organisasi tidak terlepas dari tujuan atau sasaran yang dapat dicapai dalam pelaksanaan misi dan tujuan lembaga tersebut setiap tahunnya. Pengurus Badan Amil Zakat dalam konteks ini, mengatur dan menentukan target. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, lembaga merencanakan dan melaksanakan program kerja.

Menurut Chaniago Manajemen strategi merupakan sebuah serangkaian berupa penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan, rangkaian penentuan tujuan organisasinya, perkembangan aturan dan perencanaannya guna untuk menggapai target, dan mengelokasikan sumber daya buat menerapkannya aturan dan perencanaan tujuan organisasi.¹⁷⁹

Untuk mewujudkan sebuah kesadaran berzakat mal maka diperlukan beberapa strategi yang baik. Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan para informan, maka strategi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Desa sebagai berikut :

a. Melaksanakan sosialisasi

Dalam rangka untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat mal, maka badan pengelolaan zakat dapat melakukan

¹⁷⁹ Siti Aminah Chaniago, "Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat, (Pekalongan:Stain, 2014), 87".

sosialisasi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Badan Amil Zakat Desa mampun Baru melaksanakan sosialisasi sebagai metode untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara offline atau bertemu langsung dengan masyarakat.

b. Melaksanakan kultum setelah sholat berjamaah dan setelah yasinan Selain sosialisasi, Badan Amil Zakat Desa juga melaksanakan kultum setelah sholat jamaah dan yasinan, hal ini sebagai bentuk untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat yang belum mengerti tentang zakat mal.

Namun dari dua strategi tersebut belum menghasilkan hasil yang optimal atau maksimal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat mal, hal tersebut diungkapkan oleh para pengurus Badan Amil Zakat Desa, hal tersebut juga tidak hanya dirasakan oleh para pengurus Badan Amil Zakat Desa, para masyarakat juga merasakan bahwasannya masih kurangnya pengimplementasian strategi yang dijalankan oleh pihak Badan Amil Zakat Desa, sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang zakat mal masih minim dan menyebabkan rasa kesadaran dalam berzakat mal masih rendah.

Namun dalam tataran praktis Badan Amil Zakat Desa juga mengandalkan atau bekerjasama dengan Mubaligh yang dilaksanakan pada saat ceramah tentang hak dan kewajiban manusia dalam berzakat mal.

Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu oleh Siti Rofiatun Waqiah , Fachrudin Fiqri Affandy , Jukri Baharuddin³ , Nani Hanifah , dan Nur Hikma. Dengan judul penelitian “*Strategi Baznas Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat (Studi Kasus Baznas Provinsi Papua)*”, dengan hasil penelitian berupa dalam hal menghimpun dana ZIS melalui penghimpunan para muzakki, dimana hal tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi pada masyarakat agar mau berinfaq, sedekah dan berzakat melalui BAZNAS. Sehingga dana ZIS bisa tersalurkan merata kepada 8 golongan yang dimaksud. Adapun factor penghambat dalam sosialisasi kewajiban berzakat, berinfaq dan bersedekah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

kepada masyarakat ialah masih banyak masyarakat yang melakukan zakat, infaq dan sedekah dengan cara langsung kepada orang yang membutuhkan.¹⁸⁰

2. Penyebab Kurangnya Rasa Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Mal

Dari hasil penelitian yang didapatkan dari wawancara secara langsung bersama informan di Desa Mampun Baru, maka peneliti akan membahas mengenai Strategi Badan Amil Zakat Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Untuk Membayar Zakat Mal (Studi Kasus BAZDES Mampun Baru).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Badan Amil Zakat Desa mengatakan bahwasannya masyarakat yang sudah membayar zakat mal sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai ruang lingkup zakat mal, sebaliknya untuk masyarakat yang belum membayar zakat mal mereka belum memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai zakat mal mereka mengira bahwa zakat mal sama halnya dengan zakat fitrah. Hal tersebut juga dituturkan oleh masyarakat yang sudah membayar zakat mal di Badan Amil Zakat Desa dan masyarakat yang membayar zakat mal namun langsung diberikan kepada mustahik bahwasannya pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap zakat mal sudah ada dan baik untuk mereka sebagai muzaki, sebaliknya hasil wawancara dengan orang yang belum membayar zakat mal mengemukakan bahwasannya mereka menyadari bahwasannya pengetahuan dan pemahaman mereka terkait zakat mal masih tidak tahu dan mengerti, mereka menduga bahwa zakat mal itu sama dengan zakat fitrah.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Yustinus Semiun, *awareness of environmental issues means being environmentally knowledgeable and understanding the informed actions required for finding the solutions to the issues*. Sehingga dari teori tersebut terdapat 2 indikator dalam sebuah kesadaran yakni pengetahuan dan pemahaman.¹⁸¹ Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwasannya penyebab dari kurangnya rasa kesadaran masyarakat untuk berzakat

¹⁸⁰ Siti Rofiatun Waqiah Et Al., "Strategi Baznas Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat" 5, No. 1 (2023).

¹⁸¹ Semiun, *Teori Kepribadian Dan Terapi Psikoanalitik Freud*, 59-60.

mal adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman mereka sehingga mengakibatkan kurangnya kesadaran mereka terhadap kewajibannya untuk melaksanakan zakat mal.

Selaras dengan penelitian terdahulu oleh Ahmad Syafiq dengan judul penelitian “*Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf)*” dengan hasil penelitian yakni, kesadarannya masyarakat islam untuk menunaikan zakat belum sama seperti kewajiban melakukan shalat. Terdapat beberapa factor yang memengaruhi tingkat naik turunnya kesadaran masyarakat pada pelaksanaan zakat yaitu, factor agama berupa tingkat respondennya dibatasi hanya pada pengetahuannya saja tetapi tidak diimbangi dengan tingkat pemahamannya serta pengamalan ilmu agama, factor Psikologis berupa kurangnya motivasi masyarakatnya untuk menunaikan ZIS pada LAZ.¹⁸²

State Islamic University of Suthan Thaha Saljuwin Jambi

¹⁸² Ahmad Syafiq, “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf),” N.D.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sunthawin Jambi

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Mampun Baru Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin dengan judul penelitian Strategi Badan Amil Zakat Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Mal (Studi Kasus BAZDES Mampun Baru), maka dapat disimpulkan bahwasannya :

1. Strtaegi yang dijalankan oleh pengurus Badan Amil Zakat Desa berupa sosialisasi, kultum setelah sholat berjamaah dan setelah yasinan, dan Badan Amil Zakat Desa juga mengandalkan atau bekerjasama dengan Mubaligh yang dilaksanakan pada saat ceramah tentang hak dan kewajiban manusia dalam berzakat mal. Dengan adanya strategi tersebut rasa sadar masyarakat untuk berzakat mal sedikit demi sedikit meningkat. Walaupun strategi tersebut masih kurang optimal dan maksimal karena, masih terdapat masyarakat yang belum melaksanakan kewajibannya membayar zakat mal, padahal ia sudah wajib zakat.
2. Penyebab dari kurangnya kesadaran dalam membayar zakat mal dikarenakan, pengetahuan dan pemahaman mereka yang terbatas tentang zakat mal. Masyarakat berpikir bahwasannya zakat mal sama dengan zakat fitrah. Hal ini dapat dilihat dari tabel 2 dan 3. Antara tabel 2 dan 3 terjadi ketidakseimbangan antara jumlah orang yang telah terdata wajib zakat mal (sejahtera III) dengan jumlah muzakinya.

B Implikasi

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat implikasi yang peneliti sampaikan sebagai berikut :

D Implikasi Teoritis

- a. Strategi adalah salah satu kunci yang bisa mempengaruhi suatu keberhasilan atau salah satu kunci yang dapat mencapai suatu tujuan. Kepada para

pengurus Badan Amil Zakat Desa untuk lebih bisa mengoptimalkan strategi dalam pengimplementasiannya agar dapat mencapai tujuan.

- b. Kesadaran merupakan hal yang penting bagi manusia dalam menjalankan suatu kegiatan, terutama dalam melaksanakan rukun islam yang ke 3 yakni zakat. Kesadaran timbul dari sebuah pengetahuan dan pemahaman, maka dari itu untuk masyarakat Desa Mampun Baru untuk bisa menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai ruang lingkup zakat terutama zakat mal, dengan berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan Badan Amil Zakat Desa sehingga pengetahuan dan pemahamannya bertambah dan terciptanya rasa sadar untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat mal.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk pihak-pihak yang membutuhkan referensi-referensi dalam bidang yang berhubungan dengan penelitian ini sertasebagai peningkatan ilmu pengetahuan, penelitian ataupun riset akademisi, dan sebagainya.

C Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, maka dari itu peneliti memberikan saran dengan harapan bisa bermanfaat untuk pihak-pihak yang terkait dan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan strategi Badan Amil Zakat Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal. Adapun saran yang peneliti berikan sebagai berikut :

1. Kepada Badan Amil Zakat Desa agar selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui strategi yang lebih optimal lagi, supaya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tertanam sehingga akan menimbulkan rasa minat serta sadar untuk membayar zakat mal, selain itu diharapkan kepada pengurus Badan Amil Zakat Desa untuk bisa mengganti metode pembayaran zakat mal yang awalnya setahun sekali menjadi sebulan sekali agar masyarakat tidak merasa terbebani.
2. Kepada masyarakat agar selalu berkontribusi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pihak Badan Amil Zakat Desa agar memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang ruang lingkup zakat mal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Kepada peneliti selanjutnya disarankan juga untuk meneliti lebih dalam mengenai apakah pihak pemerintah Desa juga berkontribusi penuh dalam menjalankan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Desa dan apakah berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan tentang kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an

Departemen Agama RI. *Alqur'an Hafalan Dan Terjemahan*. 1st ed. Jakarta: almahira, 2017.

Buku

abubakar, Muhammad. *manajemen Organisasi Zakat Prespektif Pemberdayaan Umat dan Strateggi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*. 1st ed. Malang: Madani (Kelompok Penerbit Intrans), 2011.

Abdullah, Boedi, dan Saebani, Beni. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam (muamalah)*. 1. Jawa Barat: Cv Pustaka Setia, 2014.

Ghazali, Imam, *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Semarang: Yoga Pratama, 2020), hlm 336.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Nawawi. *Metode penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah*. 1st ed. Jawa Timur: Madani Media, 2019.

Nilasari, Senja. *Manajemen Strategi itu gampang*. 1. Jakarta: Dunia Cerdas, 2014.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, 1 cet. 7 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Rachmat. *Manajemen Strategik*. 1. Jawa Barat: Cv Pustaka Setia, 2014.

Ridwan. *Metodologi Dan Teknik Penyusunn Proposal Peneliti*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*. 1st ed. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014.

Yustinus, Semiun. *Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik Freud*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.

Yusuf Qordhawi, *Hukum Zakat* (Bandung: PT. Mustaka Mizan, 1999).

Ebook

- Aan Jaelani. *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*. Nurjati Press Cirebon, 2015. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3747.1609>.
- Abror, Khoirul, *Fiqh Zakat Dan Wakaf* (Bandar Lampung; Permata, 2019).
- Arifudin, Opan. “Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi.” Preprint. Thesis Commons, January 21, 2021. <https://doi.org/10.31237/osf.io/xp46e>.
- Bahasa, Pusat, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2013).
- Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Haryanto, Dwi, *Strategi Pengelolaan Zakat Dilembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center Dan Badan Amil Zakat NASional* (Bandung; Cv. Widina Bhakti Persada, 2021).
- Hudaifah, Ahmad et al., *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Surabaya; Scopindo Media, 2020).
- Jauhari, Tantowi, *Manajemen Zakat Infaq Dan Sedekah* (Bandar Lampung; Fakultas Dakwah, 2011).
- Muhadjir, Anwar, *Manajemen Strategik Daya Saing Dan Globalisasi* (Jawa Tengah; Sansasti Institute, 2020).
- Muthahhari, Murtadha. “Masyarakat dan Sejarah,” 1st ed. Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2012.
- Penulis, Tim, Dr Eko Handoyo, and M Si. “Studi Masyarakat Indonesia,” n.d., 2022.
- Rosadi, Aden, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implement* (bandung; Simbiosia Rekatama Media, 2019).
- Sriyono, and Sigit Hermawan. *Buku Ajar Manajemen Strategi & Resiko*. Umsida Press, 2020. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-72-8>.
- Sukardi. “Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Prakteknya.” Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Sudirman, Ahmad Abbas, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya* (Bogor; CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017).
- Sumar'in Aswani, *Zakat Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat* (Jakarta Selatan; Poenix Publisher, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Taufiqurrahman, Mengenal Manajemen Strategik (Jakarta Pusat; Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragam, 2016).

Yatminiwati, Mimin, Manajemen Strategi; Buku Ajar Perkuliahan Bagi Mahasiswa (Jawa Timur; Widya Gama Press, 2019).

Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, Makassar; CV. Syakir Media Press, 2021.

Jurnal dan Skripsi

Abada, Ummunikmatun. “Strategi Sosialisasi Rumah Zakat Cabang Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat Masyarakat Menurut Tinjauan Ekonomi Islam”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013. <https://repository.uin-suska.ac.id/9783/>.

Ayu Susilawati, Strategi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Meningkatkan Muzakki Di Kabupaten Pesawaran, UIN Raden Intan Lampung 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/19610>.

Chaniago, Siti Aminah. “Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan”. *Jurnal Hukum Islam*, December 7, 2015, 47–56. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>.

Coryna, Ita Aulia, and Hendri Tanjung. “Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).” *Al-Muzara'ah* 3, no. 2 (December 18, 2015): 158–79. <https://doi.org/10.29244/jam.3.2.158-179>.

Dian Pratiwi, Rahmawati. “Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Perencanaan Keuangan Keluarga Prespektif Ekonomi Islam (Studi pada Masyarakat Kelurahan Cempaka Putih Ciputat), UIN Syarif Hidayatullah 2010. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3296/1/RAHMAWATI%20DIAN%20PRATIWI-FSH.pdf>.

Endahwati, Yosi Dian. “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis),2019.<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/459>.

Evi Julianti, Sihotang, Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat, Universitas Islam Riau Pekanbaru 2021. <https://repository.uir.ac.id/13092/>.

Ferdian, Muhammad Ridho. “Strategi Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (Lazdai) Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. <http://repository.radenintan.ac.id/7494/1/SKRIPSI.pdf>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hafidhuddin, Didin. "Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Menguatkan Zakat DiDunia2,no.1(2011).<https://www.jurnalfaiuikabogor.org/index.php/alinfq/article/view/361>.

Hamzah, Hamzah. "Zakat Mal Dalam Perspektif Hadis Maudhu'iy." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (April 1, 2019): 151–84. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i1.177>.

Hastjarjo, Dicky. "Sekilas Tentang Kesadaran (Consciousness)." *Buletin Psikologi* 13,no.2(2005).<https://journal.ugm.ac.id/index.php/buletinpsikologi/article/view/7478>.

Lisa, Strategi BAZNAS Kota Parepare Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat, Institute Agama Islam Negeri Parepare, 2021. <http://repository.iainpare.ac.id/3092/>.

Mazlan et al, "Upaya BAZNAS Memberikan Kesadaran Muzakki Untuk Mengeluarkan Zakat Profesi Dalam Usaha Manfaat Ekonomi Terhadap Dhu'afa Pada Masa Pandemi Covid19 Di Kab Tebo Prov Jambi", ProsidingPasca UIN STS Jambi;ES, 1 No.1 2022. <http://proceeding.pasca.uinjambi.ac.id/index.php/op/article/view/12>.

Nasution, Eri Yanti. "Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan." *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 17, no. 2 (December 30, 2017): 147–58. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v17i2.1797>.

Nugraha, Wisnu, and Muhammad Zen. "Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (January 5, 2020): 186. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.2274>.

Nurhasanah, Siti, and Suryani Suryani. "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat." *Jebi (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*3,no.2(December3,2018):185.<https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.17>.

Prasetyo, Donny and Irwansyah. "Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (May 19, 2020): 163–75. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253>.

Rhotika, Evita. "Strategi Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bengkulu Selatan Dalam Meningkatkan Muzzaki Zakat", Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7297/>.

Rizka Amaliah S and Nurfiyah Anwar and Muhammad Nasri Khatman, “Strategi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Maal Di Baznas Kabupaten Barru”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 09, No 01 (Maret 2023).

Saputra, Romi , Peran Baz Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Maal, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/615/>.

Siti Rofiatun Waqiah Et Al., “Strategi Baznas Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat” 5, No. 1 (2023).

Solihah, Cucu, and M. Budi Mulyadi. “Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (Zcd) Pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (July 30, 2018): 241. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.241-251>.

Sudarman, Asep. “Strategi Komunikasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal.” *Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi* 2, no. 1 (June 25, 2019): <https://doi.org/10.15575/cjik.v2i1.5056>.

Syafiq, Ahmad, “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf),” N.D.

Tohari, Mustofa. “Strategi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Maal Di Masyarakat.” *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 2, no. 1 (January 1, 2022): 57–68. <https://doi.org/10.19109/iph.v2i1.13066>.

Windari, Upaya BAZNAS DIY Dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Dikalangan Pegawai Negeri Sipil Pemeintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. <https://Frepository.iainpare.ac.id>.

Yusniar, and Trisia Kinsiara. “Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Dan Kepercayaan Terhadap Kesadaran Muzaki Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Baitul Mal Di Kabupaten Aceh Tengah).” *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 2 (December 18, 2020): 103–14. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i2.2117>.

Yusuf, Yusniar. “Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang), Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare, 2021. <http://repository.iainpare.ac.id/937/1/14.2200.184.pdf>.

Terbitan Pemerintah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. <http://produk hukum.kemenag.go.id/downloads/142d58ec07846088ae1e8bae044640c5.pdf>.

Wawancara

Alauddin, Bidang ADM, SDM dan Umum, 01 Mei 2023

Angkong, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Langsung Ke Mustahik, 06 Mei 2023.

Atun, Masyarakat Yang Belum Membayar Zakat Mal, 07 Mei 2023

Budi, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 04 Mei 2023.

Elis, Masyarakat yang Membayar Zakat mal Langsung Ke Mustahik, 03 Mei 2023.

Gimin, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 04 Mei 2023.

Harahap, Amin. Masyarakat Yang Belum Membayar Zakat Mal, 21 November 2022.

Jamal, Syarif. Ketua Umum BAZDES Mampun Baru, 27 Oktober 2022.

Jamal, Syarif. Ketua Umum BAZDES Mampun Baru, 01 Mei 2023.

Katmo, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Langsung Ke Mustahik, 07 Mei 2023.

Kusrini, Masyarakat Yang membayar Zakat Mal Langsung Ke Mustahik, 07 Mei 2023.

Misbah, Bidang Penghimpunan BAZDES, 03 Mei 2023.

Muhlasin, Masyarakat Yang Belum Membayar ZAKat Mal, 01 Mei 2023.

Nardi, Masyarakat Yang Belum Membayar Zakat Mal, 07 Mei 2023.

Nuryanti, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 04 Mei 2023.

Ning, Masyarakat Yang Belum Membayar Zakat Mal, 01 Mei 2023.

Parso, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 05 Mei 2023.

Samen, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Langsung Ke Mustahik, 01 Mei 2023.

Slamet, Bidang Distribusi, 03 Mei 2023.

Sukarni, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 05 Mei 2023.

Sukemi. Wawancara Dengan Masyarakat (Muzaki), 15 November 2022.

Sukimin, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Di BAZDES, 04 Mei 2023.

Sulis, Masyarakat Yang Belum Membayar ZAKat Mal, 05 Mei 2023.

Sur, Masyarakat Yang Belum Membayar ZAKat Mal, 07 Mei 2023.

Taiwan, Bendahara BAZDES Mampun Baru, 01 Mei 2023

Titin. Wawancara Dengan Masyarakat (muzaki), 18 November 2022.

Tutik, Masyarakat Yang Belum Membayar Zakat Mal, 01 Mei 2023

Wagiman, Sekretaris BAZDES Mampun Baru, 01 Mei 2023.

Warsi, Masyarakat Yang Membayar Zakat Mal Langsung Ke Mustahik, 04 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jamb

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jamb

LAMPIRAN 1

Daftar Pertanyaan

Kepada Pengurus Badan Amil Zakat Desa Mampun Baru

Nama :

Pendidikan :

Jabatan :

Pertanyaan

1. Bagaimana pengurus Badan Amil Zakat Desa dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat?
2. Apa saja strategi yang dilakukan oleh pihka Badan Amil Zakat Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat mal?
3. Apakah strategi tersebut berjalan dengan lancar (maksimal)?

a. Pengetahuan

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang kewajiban zakat mal bagi orang yang sudah mampu beserta tauran-aturan yang terdapat didalamnya?

b. Pemahaman

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang zakat mal?
2. Apakah masyarakat yang sudah paham tentang kewajiban zakat mal beserta aturannya telah membayar zakat mal?

LAMPIRAN 2

Daftar Pertanyaan Kepada Masyarakat

Nama :

Pendidikan :

Pertanyaan

1. Apa strategi yang dijalankan oleh pihak pengurus BAZSDES dalam meningkatkan kesadaran berzakat mal?
2. Apakah anda pernah mengikuti kegiatan tersebut?
3. Apakah dengan adanya strategi tersebut sudah memaksimalkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat untuk berzakat mal?
 - a. Pengetahuan
 1. Bagaimana pengetahuan anda tentang kewajiban berzakat mal?
 - b. Pemahaman
 1. Seberapa paham anda tentang zakat mal?
 2. Menurut anda, apakah pemahaman itu penting bagi para calon muzaki?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

LAMPIRAN 3. Foto Dokumentasi : Pengurus BAZDES Mampun Bau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Wawancara Bersama Masyarakat Yang Membayarkannya Ke Pengurus BAZDES

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jember



Wawancara Bersama Masyarakat Yang Membayarkan Zakatnya Langsung Ke Mustahik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Wawancara Bersama Masyarakat Yang Belum Membayar Zakat Mal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Foto Dokumentasi Kegiatan BAZDES Mampun Baru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

RIWAYAT HIDUP

6 Identitas Diri

Nama : Sawitri Kurniasih
Nim : 501190071
Tempat, Tanggal Lahir : Merangin, 11 Juli 2001
Alamat : Jl.Poros B5, Rt 01, Desa Mampun Baru, Kec. Pamenang Barat, Kab. Merangin.
No. HP : 0822-6938-3828
E-mail : sawitrikurniasih07@gmail.com
Nama Ayah : Sukemi
Nama Ibu : Suparmi



7 Latar Belakang Pendidikan:

6 2006 – 2007 : TK Harapan Bunda
7 2007 – 2013 : SDN 168 Mampun Baru
8 2013-2016 : MTS.S. Sulthon Fattah Merangin
9 2016-2019 : SMK.S. Sulthon Fattah Merangin

8 Pengalaman Organisasi

2019 – Sekarang : Anggota PMII UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2019-Sekarang : Anggota GMM Jambi (Gerakan Mahasiswa Merangin Jambi)
2022-2023 : Staff Pengurus Bidang Pariwisata GMM Jambi
2022-2023 : Sekretaris Mentri Seni dan Kebudayaan BEM UIN Sutha Jambi

9 Motto Hidup: “Manusia Yang Bijak Selalu Berpikir Tentang Kebaikan, Namun Kebanyakan Manusia Hanya Berpikir Tentang Kenyamanan “(Think Positively In Any Condition)”.